

Sepak Terjang



PENGAWAL IDEOLOGI NEGARA
MANIPOL/USDEK
DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF



Bung Karno

Sambutan :

Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III,SE (M.Tru).,M.Si


Disusun oleh :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS MAHENDRADATTA



**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IR. JOKO WIDODO**

“ Selamat atas Ulang Tahun Emas
Universitas Mahendradatta ”


“ Jokowi ”



BALI THE ISLAND OF SCIENCE

Sepak Terjang
Pengawal Ideologi Negara
Manipol / USDEK
Dalam Berbagai Perspektif

TIM PENYUSUN BUKU

Pembina : Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya
Wedakarna MWS III, SE (M.Tru).,
M.Si

Penanggungjawab : Dr. Putri Anggreni, SE.,M.Pd
Dr. I Made Agus Mahendra, ST.,M.Sc

Ketua : L. Virginayoga Hignasari, S.Pd.,M.Pd

Penulis :

1. A.A Gede Trisna Gamana Pratama,ST,M.Ars
2. Dr. I Made Mulyawan Subawa,SE,SH,MM,M.Kn
3. I Made Arka,S.Pd,M.Pd
4. Sri Wahyuni,S.Pd,M.Th
5. Benny Hariyono,SH.,MH
6. Dr. H. Nurianto Rachmad.Soepadmo,SH,MH
7. Dr. Wayan Ardani,SS,MM
8. Drs. I Made Anom Arya Pering, MM
9. I Made Juniastra, ST.,MT
10. L. Virginayoga Hignasari,S.Pd,M.Pd
11. Drs. Y Gede Sutmasa,M.Si

KATA PENGANTAR

OM SWASTIASTU,

Universitas Mahendradatta (UNMAR) sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Bali berdiri tanggal 17 Januari 1963 berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tak terlepas dari nilai-nilai Tri Sakti Marhaenisme yang merupakan mahakarya dari proklamator kita Dr. Ir. Sukarno. Berdaulat Dibidang Politik, Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari), Berkepribadian Dibidang Kebudayaan merupakan prinsip dasar yang Universitas amalkan dan realisasikan di setiap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian, dosen UNMAR baik dosen LLDIKTI Wilayah VIII DPK, dosen Tetap Yayasan, dan Asisten Dosen selalu melakukan kegiatan penelitian secara rutin. Adapun luaran yang dihasilkan dari penelitian dosen dapat berupa artikel di jurnal, prosiding, hak kekayaan intelektual, ataupun buku.

Pada kesempatan kali ini, peneliti Universitas Mahendradatta mengambil tema mengenai kebijakan Politik Bapak Ir. Sukarno di jaman munculnya Dekrit Presiden tahun 1959. Manifesto politik yang ditawarkan oleh Ir. Sukarno dalam pidatonya dikenal dengan istilah Manipol/USDEK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pengetahuan untuk melengkapi kajian mengenai Manipol/USDEK. Diharapkan buku ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Dengan buku ini duharapkan dapat memberikan perpektif yang jelas tentang Manipol/USDEK dari berbagai sudut pandang keilmuan yang berbeda.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM.

Denpasar, 17 Januari 2021

TIM PENELITI

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Virginayoga Hignasari', written over a circular stamp or seal.

L. Virginayoga Hignasari.,S.Pd.,M.Pd



UNIVERSITAS MAHENDRADATTA (D/H MARHAEN)

Kampus / Presidium Rektor : Kampus A : Jl. Ken Arok No. 10 – 12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar
Kampus B : Jl. Pegangsaan Timur, Niti Mandala Renon, Denpasar
Kampus C : Jl. Tantular Barat, Niti Mandala Renon, Denpasar

Website : universitasmahendradatta.ac.id
Email : mahendradattauniversitas@gmail.com



The First Private University In Bali And East Indonesia Since 1963, Established By The Founding Father, President Of Republic Indonesia, Dr. Ir. Sukarno
Road To 60th The Diamond Year Of Mahendradatta University 2023

SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MAHENDRADATTA Atas Peluncuran Buku

Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara Manipol/USDEK dalam Berbagai Perspektif

OM SWASTIASTU,

Universitas Mahendradatta (UNMAR) yang dahulunya bernama Universitas Marhaen merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Bali dan Nusa Tenggara yang didirikan oleh Presiden Dr. Ir. Sukarno pada tahun 1963, senantiasa melaksanakan program Tri Darma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berujung pada pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan menuju peningkatan kesejahteraan bersama. Bagi civitas akademika Universitas Mahendradatta pesan Bung Karno yang juga merupakan pendiri negeri ini yakni “Jas Merah” dimana kita dipesankan jangan sekali-kali melupakan sejarah, merupakan pijakan dalam setiap pelaksanaan program yang ada di lingkungan kampus Universitas Mahendradatta. Peristiwa masa lalu atau sejarah akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan program untuk masa yang akan datang.

Penulisan buku “Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara Manipol/USDEK dalam Berbagai Perspektif Ilmu”, merupakan sumbangan pemikiran Universitas Mahendradatta kepada kajian sejarah Indonesia. Buku ini didedikasikan kepada ilmu pengetahuan dan secara khusus kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Buku ini menggambarkan kajian-kajian teoritis tentang Manipol/USDEK pada sektor-sektor pembangunan di Indonesia.

Selaku Rektor Universitas Mahendradatta, dan atas nama pribadi, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh komponen yang telah membantu sehingga buku ini dapat terwujud. Semoga Buku ini dapat memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM.

Denpasar, 17 Januari 2021

UNIVERSITAS MAHENDRADATTA BALI

REKTOR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Anggreni', with a horizontal line underneath.

Dr. Putri Anggreni, SE., M.Pd.



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA
UTUSAN POVINSI BALI
DR. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA
M. WEDASTERAPUTRA SUYASA III, SE
(MTru),.M.Si**

**SAMBUTAN
Atas Peluncuran Buku**

**Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara
Manipol/USDEK dalam Berbagai Perspektif**

OM SWASTIASTU,

Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pancasila memeng menawarkan demokrasi yang ideal dan sebenarnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional. Peran Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indobesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan Negara.

Pemikiran Ir. Sukarno dalam perjalanan masa

pemerintahanya, dengan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan suatu kebijakan untuk membawa kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdahulu yang tertuang dalam Ideologi Manipol/USDEK. Dengan berpedoman akan pesan Bung Karno yang juga merupakan pendiri negeri ini yakni “Jas Merah” dimana kita dipesankan jangan sekali-kali melupakan sejarah, oleh sebab itu pembahasan mengenai Manipol/USDEK sangatlah penting untuk menambah pengetahuan sejarah bagi kalangan masyarakat. Dengan pembahasan yang dikaji secara ilmiah dari berbagai perspektif, menjadikan buku ini memiliki sudut pandang yang kompleks terkait pengaruh Manipol/USDEK di Indonesia baik pada masa terdahulu maupun di masa sekarang.

Sehubungan dengan salah satu agenda saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Provinsi Bali mendukung penuh bersama Mahendradatta University Press yakni melawan pembelokan sejarah dan mengedukasi masyarakat akan sejarah. Terkait dengan hal tersebut, saya harapkan melalui buku ini masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang keberadaan sejarah yang ada. Selanjutnya masyarakat dapat menjaga rasa Nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila. Saya juga mengharapkan agar nantinya buku ini dapat memberikan perspektif lebih luas mengenai sejarah reformasi Bangsa Indonesia.

Saya merasa bangga kepada Universitas Mahendradatta (d/h) Marhaen sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Bali dan Nusa Tenggara yang didirikan oleh Bung Karno, kembali berhasil meluncurkan penelitian

tentang Manipol/USDEK. Ini sebuah wujud nyata dari Tri Dharma perguruan Tinggi untuk bidang penelitian dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Tri Sakti Marhaenisme Sukarno. Harapan saya setelah adanya buku ini, akan dapat menggugah masyarakat intelektual Indonesia untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

OM SANTI SANTI SANTI OM.

Denpasar, 17 Januari 2021

Anggota DPD-RI Utusan Provinsi Bali



Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya

Wedakarna MWS III, SE (M.Tru),M.Si.





SAMBUTAN
Atas Peluncuran Buku

Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara
Manipol/USDEK dalam Berbagai Perspektif

OM SWASTIASTU,

Ir. Sukarno merupakan tokoh yang sangat berperan dalam perjuangan Negara Indonesia. Pemikiran yang sangat revolusioner dan prinsip-prinsip beliau haruslah tetap dimaknai serta dilaksanakan. Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa ini. Dengan berpedoman akan pesan Bung Karno yang juga merupakan pendiri negeri ini yakni “Jas Merah” dimana kita dipesankan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salah satu cara agar kita tetap mengingat sejarah yaitu dengan membaca. Membaca berbagai buku mengenai sejarah dapat membuka pandangan kita terhadap perjalanan Bangsa Indonesia disetiap masanya. Buku yang berjudul “**Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara Manipol/USDEK dalam Berbagai Perspektif**” ini merupakan salah satu referensi yang sangat pantas untuk dibaca. Karena di dalam buku ini menjelaskan bagaimana pemikiran Ir. Sukarno untuk tetap menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia melalui pemikirannya yaitu Manipol/USDEK. Dengan pembahasan yang dikaji secara ilmiah dari berbagai perspektif, menjadikan buku ini

memiliki sudut pandang yang kompleks terkait pengaruh Manipol/USDEK di Indonesia baik pada masa terdahulu maupun di masa sekarang.

Saya sangat mendukung penerbitan buku ini, karena buku ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama dalam hal sejarah perjalanan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dengan pemikiran-pemikiran Ir. Sukarno dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya buku ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga sejarah dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung di dalam setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Saya juga mengharapkan agar nantinya buku ini dapat memberikan perspektif lebih luas kepada masyarakat mengenai sejarah reformasi Bangsa Indonesia.

OM SANTIHI SANTIHI SANTIHI OM.

Denpasar, 17 Januari 2021

Ketua Dewan Pembina The Sukarno Center



Sukmawati Sukarno

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Sambutan Rektor Universitas Mahendradatta	v
Sambutan Senator DPD/MPR RI.....	vii
Sambutan Ketua Dewan Pembina The Sukarno Center.....	x
Daftar Isi	xii
1. Peran Pancasila Dalam Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Indonesia (Manipol/USDEK) (<i>A.A Gede Trisna Gamana Pratama</i>)	1
2. Manipol/USDEK, Arah Dan Tujuan Revolusi Indonesia (<i>I Made Mulyawan Subawa</i>).....	10
3. Manipol/USDEK Sebagai Tantangan Pendidikan Pada Jaman Reformasi Bagi Generasi Penerus Bangsa (<i>I Made Arka</i>).....	22
4. Agama Dalam Pandangan Alkitab Dan Manifesto Politik Undang – Undang Dasar 1945 Sosialisme Demokrasi Ekonomi (<i>Sri Wahyuni</i>).....	36
5. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat – Adat Masyarakat Adat Nusantara Dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa (Manipol/USDEK) (<i>Benny Hariyono</i>).....	43
6. Relasi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dengan Konstitusionalisme dalam Persepektif Manipol/USDEK (<i>H. Nurianto Rachmad.Soepadmo</i>).....	63
7. Penerapan Ekonomi Terpimpin Dalam <i>The Rediscovery Of Revolution</i> Manipol/USDEK	

	<i>(Wayan Ardani)</i>	74
8.	Manipol/USDEK Dalam Perspektif Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan Masa Kini <i>(I Made Anom Arya Pering)</i>	82
9.	Manipol/USDEK Ditinjau Dari Perspektif Teknik dan Pembangunan <i>(I Made Juniastra)</i>	96
10.	Pengaruh Manipol/USDEK terhadap Arah Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia <i>(L. Virginayoga Hignasari)</i>	109
11.	Manipol/USDEK: Kebijakan Haluan Negara Di Masa Revolusi <i>(Y Gede Sutmasa)</i>	123

Peran Pancasila Dalam Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Indonesia (Manipol/USDEK)

A.A Gede Trisna Gamana Pratama

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Kewajiban rakyat Indonesia, kata Bung Karno, adalah terus bersatu padu dan bergotong royong sambil memegang teguh Manipol/Usdek (Manifestasi Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) serta Resopim, sedangkan Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan peran pancasila dalam Manipol/USDEK yaitu sebagai GBHN, Dasar Negara, Pandangan dan Pedoman hidup bernegara, Amanah nilai-nilai Pancasila, Ideologi Bernegara, Cerminan hidup adalah kehidupan bernegara.

Kata kunci :Pancasila, Manipol, USDEK

Abstract

The obligation of the Indonesian people, said Bung Karno, is to continue to unite and work together while upholding the Manipol / Usdek (Political Manifestation / UUD 1945, Indonesian Socialism, Guided Democracy, Guided Economy, and Indonesian Personality) and Resopim, while Pancasila is the foundation of democracy in state administration in Indonesia. The results showed the role of Pancasila in the USDEK Manipol, namely as GBHN,

the basis of the state, the views and guidelines for living as a country, the mandate of the values of Pancasila, the ideology of the state, a reflection of life in the life of the state.

Keywords : *Pancasila, Manipol, USDEK*

Pendahuluan

Dikutip dari Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (1981), dengan pidato ini, Bung Karno menegaskan perlunya penggalangan semua kekuatan untuk memajukan negara. Termasuk dalam perencanaan pembangunan – dalam bahasa Bung Karno: pertumbuhan revolusi ke depan.

Adapun pidato Presiden Sukarno dalam peringatan serupa tepat setahun kemudian pada 17 Agustus 1962 diberi tajuk “Tahun Kemenangan”. Presiden memberikan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah di tahun-tahun yang akan datang. Kewajiban rakyat Indonesia, kata Bung Karno, adalah terus bersatu padu dan bergotong royong sambil memegang teguh Manipol/USDEK (Manifesto Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) serta Resopim.

Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pancasila memang menawarkan demokrasi yang ideal dan sebenarnya. Hanya saja, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 70 tahun, dan juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini (Sudrajat, 2015)

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat

dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 :9)

Ernest Gellner (Kompas, 21 Mei 2008) dalam bukunya *Nations and Nationalism* (1983) antara lain menulis bahwa ” nasionalisme melahirkan bangsa, sementara demokrasi melahirkan negara dan pemerintahan”, maka nasionalisme bersama demokrasi melahirkan negara bangsa (*nation state*) (Munawar, 2013).

Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4 dari Pancasila). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua.

Pada waktu yang bersamaan ketika Indonesia berlaku sistem Ekonomi Terpimpin yang berdampingan dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, yang memimpin orde ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin yang mengandung otoritarianisme, bahkan kediktatoran. Di dalamnya terkandung unsur kontrol, komando dan perencanaan terpusat yang kesemuanya bergabung menjadi dirigisme.

Di dalam hidup berbangsa dan bernegara terkadang masyarakat merasa bingung dimana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya penelitian

ini diharapkan mampu dalam mengidentifikasi peranan Pancasila terhadap Manipol/USDEK.

Pembahasan

Peran Pancasila dalam manifesto politik yaitu pada masa Orde Lama, Manipol/Usdek dan Resopim bersama Pancasila oleh Bung Karno dijadikan sebagai Haluan Negara Republik Indonesia, rumusan GBHN terakhir. Di tahun 1945-1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila.

Peran Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar negara. Dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara (2012) Ronto, sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan Negara (Welianto, 2020).

Konsekuensi dari rumusan itu berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Indonesia (Welianto, 2020).

Peran Pancasila dalam sosialisme Indonesia pada masa orde lama adalah sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara, sosialisme ini lebih mengutamakan suatu kebersamaan dan tujuan serta kepentingan bersama sebagai satu bagian masyarakat. Dimana kepentingan individu dan kepentingan bersama harus berjalan secara bersamaan (Hendropriyono, 2019).

Salah satu ciri-ciri ideologi sosialisme adalah diperlukannya adanya campur tangan pemerintah atau negara dalam segala macam hal yang terjadi didalam masyarakatnya demi mencapai tujuan negara yang sama. Ideologi ini juga didasarkan pada adanya pemahaman bahwa setiap manusia atau individu hidup bukan hanya untuk bebas saja tetapi juga sebagai makhluk sosial yang wajib untuk saling tolong menolong, sehingga Pancasila juga dapat sebagai pandangan hidup dan dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat (Irhandayaningsih, 2012)

Pemikiran Ir.Sukarno mulai terlihat dalam tulisan pertamanya “Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Kemudian berkembang menjadi sebuah paham Marhaenisme yang tida lain adalah Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Puncak dari pemikiran yang berkembang sejak tahun 1920-an mencapai bentuknya yang final pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu dalam bentuk rumusan Pancasila. Dalam perkembangannya, Pancasila diterjemahkan kedalam Manipol/USDEK yang berisi pokok-pokok dan tujuan Revolusi Indonesia (Harsono, 2008).

Pancasila dalam demokrasi terpimpin, pada 22 April 1959, Sukarno menyampaikan beberapa definisi Demokrasi Terpimpin, di antaranya, Demokrasi Terpimpin adalah “demokrasi, atau, dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi “yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/ perwakilan”. Pada kesempatan lain dinyatakan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator (Sudrajat, 2015).

Pada tahun 1950-1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Disini peran pancasila didalam demokrasi yaitu demokrasi yang berada pada

kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila.

Pancasila dalam sistem ekonomi, Ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi pancasila, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu.

Pengimplementasian sistem ekonomi ini sesuai sila-1 (pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang maha esa), sila-2 (Memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja, tanggung jawab dan risiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab), sila-3 (Menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia adalah wujud dari sila ke-3), sila-4 (Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha adalah wujud dari sila ke-4 yang mengutamakan adanya permusyawaratan), sila ke-5 (Adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan banyak pihak, sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha adalah implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas ini lah yang dimaksud dengan **KEPRIBADIAN** (Prakoso, 2012).

Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila bersifat **UNIVERSAL** yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Prakoso, 2012).

Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka, seharusnya seluruh perilaku, sikap, dan kepribadian adalah berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila (Prakoso, 2012).

Penutup

Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut, kesimpulan dari penelitian peranan Pancasila terhadap Manipol/USDEK yaitu: (a) sebagai rumusan terakhir GBHN dan penerapan ideologi bangsa karena pada masa kemerdekaan sebagai peralihan dari bangsa penjajahan sebagai bangsa kemerdekaan, (b) sebagai Dasar Negara karena mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan Negara, (c) sebagai pandangan hidup dan dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, (d) sebagai amanah nilai-nilai Pancasila, dimana didalam demokrasi yang berada pada kekuasaan rakyat, (e) sebagai Ideologi Pancasila dalam sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan batasan dan syarat-syarat tertentu, (f) sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap

mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental.

Daftar Pustaka

- Sudrajat, A. (2015). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY*. 15 Oktober 2015. UNY.
- Munawar,A. (2013). Warisan Politik Dan Dinamika Politik Indonesia Kekinian. *Jurnal Online Westphalia, Vol.12,No.1 Januari-Juni 2013*.Universitas Pasuruan
- Santoso,A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013*. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Global. Universitas Diponegoro
- Harsono, H. (2008). Sukarno and Pancasila.
- Utami, Widya, (2020, 7 Januari). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Bisnis. Diakses pada Tanggal, 23 September 2020, dari <https://www.jurnal.id/id/blog/implementasi-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-bisnis/#:~:text=Ekonomi%20pancasila%20adalah%20sistem%20ekonomi,batasan%20dan%20syarat%20syarat%20tertentu>.
- Raditya dan Dania, (2019, 22 Agustus). Manifesto Politik Sukarno Awal Sejarah Terbentuknya GBHN. Diakses pada Tanggal, 23 September 2020, dari <https://tirto.id/manifesto-politik-sukarno-awal-sejarah-terbentuknya-gbhn-egLJ>
- Hendropriyono,A. (2019, 20 Juni). Pengaruh Pancasila Terhadap Sosialisme dan Liberalisme. Diakses pada Tanggal, 23 September 2020, dari

<https://www.kompasiana.com/droshinz/5d0aa6eb097f3643ce1f2e96/pengaruh-pancasila-terhadap-sosialisme-dan-liberalisme>

Prakoso, B. (2012, 17 Oktober). Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa. Diakses pada Tanggal, 23 September 2020, dari <https://www.kompasiana.com/bayuahmadprakoso/551865ca813311a9689deae/pancasila-sebagai-kepribadian-bangsa>

Welianto, A. (2020, 17 Juli). 7 Fungsi dan Peranan Pancasila. Diakses pada Tanggal, 23 September 2020, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/163000969/7-fungsi-dan-peranan-pancasila?page=all#:~:text=Kedudukan%20pokok%20Pancasila%20bagi%20Negara,atau%20pedoman%20bagi%20penyelenggaraan%20negara>.

Manipol/USDEK, Arah Dan Tujuan Revolusi Indonesia

I Made Mulyawan Subawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penggalinya sendiri yakni Ir. Sukarno. Tanpa mengikutsertakan Sukarno dalam penjelasan Pancasila adalah sama saja dengan memutus rantai sejarah. Sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia, pemikiran-pemikiran Sukarno memiliki keistimewaan dibanding tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Dalam merumuskan Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Sukarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Pancasila merupakan puncak dari perkembangan pemikiran Sukarno yang selalu mencoba untuk mengawinkan semua ide yang ada dan tumbuh didalam masyarakat menjadi suatu ide baru yang lebih tinggi tempatnya dan dapat diterima oleh semua elemen penting yang ada. Pancasila mengandung keduanya sehingga Sukarno menganggap bahwa Pancasila mempunyai nilai yang lebih tinggi dari *Declaration of Independence* maupun Manifesto Komunis.

Pertama, arus sentral pemikiran Sukarno adalah persatuan atau nasionalisme. Bersumber pada pemikiran tentang persatuan ini, Sukarno menciptakan Sintesis dari tiga aliran utama dari masyarakat Indonesia waktu itu yakni Nasionalisme, Islam dan Marxisme. pemikiran

nasionalisme yang dikembangkan Sukarno pada waktu itu memberikan suatu arah baru bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu konsep nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme yang berdasarkan kedaerahan atau kesukuan; Kedua, pemikiran ini mulai terlihat dalam tulisan pertamanya “Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Kemudian berkembang menjadi sebuah paham Marhaenisme yang tiada lain adalah Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Puncak dari pemikiran yang berkembang sejak tahun 1920-an mencapai bentuknya yang final pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu dalam bentuk rumusan Pancasila; Ketiga, lima prinsip dasar Pancasila yang dirumuskan Sukarno merupakan pondasi yang kokoh yang tercipta berdasarkan keadaan *social* masyarakat Indonesia dan juga hasil dari pemikiran yang luar biasa dari seorang Sukarno yang kaya akan pengetahuan.

Kata kunci : *pancasila, pemikiran sukarno, arah dan tujuan revolusi indonesia.*

Abstract

Pancasila cannot be separated from the excavators themselves, namely Dr. Ir. Sukarno. Not including Sukarno in the explanation of Pancasila is tantamount to breaking the chain of history. As one of Indonesia's founding fathers, Sukarno's ideas were unique compared to Indonesian figures at that time. In formulating Pancasila, Sukarno tried to unite all the thoughts of various figures and groups and throw away the interests of individuals, ethnicities and groups. Sukarno was fully aware that Indonesian independence was independence for all groups. Pancasila is the culmination of the development of Sukarno's thought, which always tries to marry all existing ideas and grow in society into a new idea that is higher in place and can be accepted by all important elements. Pancasila contains both

so that Sukarno thought that Pancasila had a higher value than the Declaration of Independence and the Communist Manifesto.

First, the central current of Sukarno's thought was unity or nationalism. Based on this idea of unity, Sukarno created a synthesis of the three main streams of Indonesian society at that time, namely Nationalism, Islam and Marxism. the nationalism thought developed by Sukarno at that time provided a new direction for the Indonesian independence movement because at that time the concept of nationalism that was developing was nationalism based on regionalism or ethnicity; Second, this thought began to appear in his first writings "Nationalism, Islam and Marxism. Then developed into a Marhaenism ideology which is none other than Socio-Nationalism and Socio-Democracy. The climax of the thought that had developed since the 1920s reached its final form on June 1, 1945, namely in the form of the Pancasila formula; Third, the five basic principles of Pancasila formulated by Sukarno are solid foundations created on the basis of the social conditions of Indonesian society and are also the result of the extraordinary thinking of Sukarno who was rich in knowledge.

Keywords: *Pancasila, Sukarno thought, direction and goal of the Indonesian revolution.*

Pendahuluan

Pancasila merupakan hasil usaha pemikiran bangsa Indonesia yang secara sistimatis dan radikal dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna dan bulat untuk dijadikan dasar, azas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia

merdeka. Sebagai suatu hasil dari pemikiran, maka Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penggalinya sendiri, yakni Ir. Sukarno. Tanpa mengikutsertakan Sukarno dalam penjelasan Pancasila adalah sama saja dengan memutus rantai sejarah dan alur pemikiran yang diawali Sukarno. Untuk itu perlu adanya penelusuran lebih jauh mengenai bagaimana kondisi sosio-kultural Sukarno waktu kecil mempengaruhi proses pemikiran dan pandangannya dalam melihat kolonialisme. Bagaimanapun juga terbentuknya Pancasila tidak bisa lepas dari keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Indonesia dibawah kolonialisme pada waktu itu.

Pertikaian yang terjadi diantara sesama kaum pergerakan Indonesia pada tahun 1920-an menyebabkan Sukarno berusaha keras bagaimana menyatukan berbagai kelompok aliran politik yang ada pada waktu itu. Sedangkan perdebatan tentang dasar negara yang terjadi pada tahun 1945 tidak terlepas dari fragmentasi kehidupan aliran ideologi yang terpolarisasi dalam tiga kekuatan besar yakni Islam (SI-PSI), Nasional (PNI-PNI Baru) dan Komunis (PKI). Pengaruh tokoh dan ideologi partai menguat dan diperjuangkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan kemudian pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Perdebatan “apakah dasar negara kita, jika merdeka?” memang menghangat di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

Sukarno-Hatta dan kaum nasionalis berada di barisan terdepan untuk meyakinkan Pancasila sebagai dasar negara yang pas bagi Indonesia yang akan merdeka. Tapi, kelompok tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, KH. Wahid Hasyim dari NU, dan KH. Achmad Sanusi dari PUI menolak Pancasila dan menginginkan Islam sebagai dasar negara. Puncak dari pemikiran Sukarno dalam menyatukan berbagai aliran

utama dalam masyarakat Indonesia menjelang Indonesia merdeka ini adalah lima rumusan saling berkaitan yang diberi nama Pancasila. Disini dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan suatu nota kesepakatan antara golongan nasionalis, kelompok agama Islam dan Kristen-Katolik dalam kehidupan bernegara.

Sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia, pemikiran-pemikiran Sukarno memiliki keistimewaan dibanding tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Dasar-dasar pemikiran politik Sukarno memberi akomodasi pada aliran-aliran penting yang hidup di dalam masyarakat, yaitu ke arah mempersatukannya ke dalam suatu "*common denominator*", apakah namanya Marhaenisme, Pancasila, atau Nasakom. Untuk keperluan itu, dia memilih apa yang dianggapnya baik atau positif dari masing-masing aliran. Dalam hal ini dia berpegang pada sikap kesediaan untuk memberi dan menerima dari masing-masing aliran atau ideologi yang ada.

Pembahasan

Pada tahun 1930-an Sukarno mulai merumuskan konsepnya yang baru yang diberinya nama Marhaenisme. Konsep Marhaenisme ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx. Teori perjuangan Marx, yang kemudian dikenal dengan Marxisme banyak berpengaruh dalam benak Sukarno dan menginspirasi Sukarno dalam pemikiran dan tingkah laku politiknya. Bahkan Sukarno kemudian secara jujur mengakui bahwa Marhaenisme yang ia ciptakan adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, artinya Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya Marhaenisme kemudian menjadi dasar perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo yang didirikan Sukarno. Asas Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Sosio-nasionalisme adalah faham yang mengandung faham kebangsaan yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan, persamaan nasib, gotong royong, hidup kemasyarakatan yang sehat, kerjasama untuk mencapai sama bahagia, tidak untuk menggencet dan menghisap. Jadi dalam faham kebangsaan itu harus ada semangat kerjasama dan gotong royong antar bangsa Indonesia dan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sosio-demokrasi adalah faham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gagasan ini merupakan reaksi terhadap demokrasi yang muncul di barat pada waktu Sukarno mencetuskan ide ini. Demokrasi di Barat yang dipahami Sukarno adalah Demokrasi yang lebih bersifat liberalistik yang hanya menjamin kebebasan warganya dalam bidang politik saja dan tidak berlaku di bidang ekonomi. Oleh karena itu supaya tidak terjadi penindasan dan ada kebebasan di bidang ekonomi maka sistem kapitalisme di dalam masyarakat itu harus dihapus, karena selama sistem itu masih ada tidak mungkin terjadi kebebasan ekonomi. Rakyat yang mengatur negaranya, perekonomiannya dan kemajuannya supaya segala sesuatunya bisa bersifat adil, tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Rakyat menginginkan berlakunya demokrasi *social* yaitu terlaksananya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ia mempunyai prinsip utama yaitu, perikemanusiaan, nasionalisme yang berperikemanusiaan, dan demokrasinyapun harus breperikemanusiaan pula seperti yang dikatakan Gandhi.

Pikiran-pikiran dasar tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme seperti yang dimaksudkan dalam sosio-nasionalisme dan sosio demokrasi tersebut, kemudian dinamakan sebagai suatu ideologi yang menggunakan kata Marhaen sebagai simbol kekuatan rakyat yang berjuang melawan segala sistem yang menindas dan memelaratkan

rakyat. Marhaenisme adalah teori politik dan teori perjuangannya rakyat Marhaen, teori untuk mempersatukan semua kekuatan revolusioner untuk membangun kekuasaan, dan teori untuk menggunakan kekuasaan melawan dan menghancurkan sistem yang menyengsarakan rakyat Marhaen. Marhaenisme yang merupakan teori politik dan teori perjuangan bagi rakyat Indonesia memperoleh bentuk formalnya sebagai filsafat dan dasar negara Republik Indonesia yaitu sebagai Pancasila.

Dalam merumuskan Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Sukarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Sukarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat “semua buat semua”. Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu dan sebagai perekat kehidupan dan kepentingan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, Kemanusiaan (*humanisme*), Kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan. Ini merupakan dasar untuk membangun masyarakat baru Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia.

Prinsip pertama yang menjadi perhatian Sukarno adalah Kebangsaan. Mengenai sila Kebangsaan ini, Sukarno terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat Sen yang berjudul “*San Min Chu I*” atau “*The Three People’s Principles*”. Kebangsaan Sukarno semakin matang dengan pengaruh dari Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa “*My nationalism is humanity*”. Kebangsaan yang diyakini Sukarno adalah Kebangsaan yang berperikemanusiaan,

kebangsaan yang tidak meremehkan bangsa lain, kebangsaan yang bukan *chauvinisme*. Fahaman bangsa yang dimaksud adalah tidak dibangun atas dasar fahaman ras, suku bangsa kebudayaan ataupun Agama tertentu.

Nation yang dimaksud juga tidak hanya mendasarkan kepada paham satu kelompok manusia yang bersatu menjadi bangsa karena kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*) menurut Ernest Renan, maupun berdasarkan paham persatuan watak yang timbul karena persamaan nasib ("*Eine Nation ist aus schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft*") menurut Otto Bauer, yang kedua-duanya menurut Soepomo dan Muh. Yamin sudah "verouderd" atau sudah tua, melainkan harus disatukan dengan prinsip Geopolitik. Jadi Kebangsaan Indonesia adalah seluruh manusia Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah SWT mendiami seluruh kepulauan Indonesia antara dua benua dan dua samudera, yang menurut geopolitik tinggal di pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian. Paham Kebangsaan ini berlawanan dengan fahaman kosmopolitanisme yang menyatakan tidak ada kebangsaan.

Meskipun Sukarno menawarkan lima prinsip dasar yang diberinya nama Pancasila, tapi saat itu Sukarno juga menawarkan alternatif dari lima sila ini. Sifat perdamaian dan kebersamaan hasil penggaliannya diungkapkan dalam kesimpulan akhir bahwa kelima prinsip dasar Pancasila tersebut dapat diperas menjadi tiga dan tiga ini dapat diperas menjadi satu prinsip kehidupan rakyat Indonesia, Gotong Royong. Sukarno *memeras* lima sila tersebut menjadi tiga sila saja yang meliputi: 1) *Socio-Nationalisme* (Kebangsaan dan Perikemanusiaan); 2) *Socio-Demokrasi* (Demokrasi dan Kesejahteraan); 3) Ke-Tuhanan. Dari sini tampak jelas terlihat bahwa Sukarno menghidupkan kembali pemikirannya pada akhir tahun 1920-an dimana rumusan pemikiran Sukarno dipakai sebagai asas dalam partai politik

yang didirikannya. Menurut Sukarno sendiri, pada 1920-an perkembangan pemikirannya telah mencapai fase yang mantap, yang tidak lagi berubah-ubah. Pada tahun itulah diletakkan dasar-dasar pemikiran politik Sukarno secara mantap, yakni sintesa atas tiga aliran seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pancasila merupakan puncak dari perkembangan pemikiran Sukarno yang selalu mencoba untuk mengawinkan semua ide yang ada dan tumbuh didalam masyarakat menjadi suatu ide baru yang lebih tinggi tempatnya dan dapat diterima oleh semua elemen penting yang ada. Pancasila oleh Sukarno diyakini sebagai pengangkatan yang lebih tinggi atau *hogere optrekking* daripada *Declaration of Independence* dan Manifesto Komunis karena di dalam *Declaration of Independence* tidak ada keadilan social atau sosialisme sedangkan didalam Manifesto Komunis tidak mengandung Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pancasila mengandung keduanya sehingga Sukarno menganggap bahwa Pancasila mempunyai nilai yang lebih tinggi dari *Declaration of Independence* maupun Manifesto Komunis. Pancasila Sukarno versi pra kemerdekaan tersebut berkembang “definisinya” ketika Sukarno memegang kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Sukarno berpidato dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (*The Rediscovery of Our Revolution*). Isi pidato tersebut kemudian dianggap sebagai Manifesto Politik atau dikenal sebagai Manipol yang kemudian berkembang menjadi Manipol/USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional). Menurut Sukarno, Manipol/USDEK ini merupakan intisari dari Pancasila yang berisi arah dan tujuan revolusi Indonesia.

Dalam rangka menyatukan seluruh kekuatan nasional yang ada pada waktu itu, pada awal tahun 1960

Sukarno memperkenalkan pemikiran baru untuk melengkapi doktrin revolusinya. Doktrin tersebut bernama NASAKOM yang merupakan akronim dari Nasionalis, Agama, Komunis. Nasakom adalah lambang persatuan atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia yang meliputi golongan nasionalis, agama, dan komunis. Menurut John D. Legge, sebenarnya ia menghidupkan kembali pemikirannya pada tahun 1926 bahwa kepentingan kaum nasionalis, islam, dan marxis dapat sama dan cocok satu sama lain. Dari sini sebenarnya dapat diketahui bahwa Sukarno tetap konsisten akan tujuannya, yaitu persatuan nasional. Di masa mudanya, pada tahun-tahun 1920-an sampai 1940-an cita-cita persatuan nasional itu ditujukan untuk menggalang kekuatan dalam mengusir kolonialisme di Indonesia dan di masa tuanya pada tahun 1950-an konsep persatuan dari golongan-golongan utama di Indonesia ditujukan untuk melawan imperialisme, suatu bentuk dari kolonialisme modern. Konsepsi-konsepsi seperti Pancasila, Nasakom, Manifesto Politik/ USDEK, dikembangkan Sukarno untuk mendukung cita-cita persatuan nasional yang diperjuangkannya sejak dahulu. Bernhard Dahm, seorang penulis biografi Sukarno pun mendapat kesan yang sama, bahwa pada pekan-pekan terakhir menjelang turunnya dari dunia politik Indonesia, Sukarno tetap konsisten dengan apa yang diperjuangkannya pada era 1920-an. Dia tetap mengharapakan bahwa di tengah pluralitas yang ada, bangsa Indonesia mampu membina persatuan, dan ia tetap teguh dalam perlawanannya terhadap musuh lamanya, yakni “kolonialisme” dan “imperialisme”. Oleh karena itu pesan pokok Sukarno tetap sama, yaitu disatu pihak melawan imperialisme sampai keakar-akarnya, dan di lain pihak, membangun suatu tatanan baru dengan jalan menyatukan berbagai ideologi yang berbeda kedalam suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut Sukarno, Pancasila selain menjadi Dasar Falsafah Negara juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu dan sekaligus sebagai landasan perjuangan bangsa. Dalam pengamalan Dasar Falsafah Negara Pancasila untuk mencapai cita-cita revolusi Indonesia ialah masyarakat adil makmur, Sukarno menggunakan konsepsi Nasakom secara mental ideologi yang diharapkan dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran dan paham politik termasuk PKI, tetapi bagi PKI, konsep Nasakom diterima sebagai pengertian fisik yang akan dimanfaatkan sebagai legalitas dalam usaha menuju tujuan revolusi menurut konsepsinya.

Penutup

Pertama, arus sentral pemikiran Sukarno adalah persatuan atau nasionalisme. Bersumber pada pemikiran tentang persatuan ini, Sukarno menciptakan Sintesis dari tiga aliran utama dari masyarakat Indonesia waktu itu yakni Nasionalisme, Islam dan Marxisme. pemikiran nasionalisme yang dikembangkan Sukarno pada waktu itu memberikan suatu arah baru bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu konsep nasionalisme yang berkembang adalah nasionalisme yang berdasarkan kedaerahan atau kesukuan; Kedua, pemikiran ini mulai terlihat dalam tulisan pertamanya “Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Kemudian berkembang menjadi sebuah paham Marhaenisme yang tiada lain adalah Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Puncak dari pemikiran yang berkembang sejak tahun 1920-an mencapai bentuknya yang final pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu dalam bentuk rumusan Pancasila; Ketiga, lima prinsip dasar Pancasila yang dirumuskan Sukarno merupakan pondasi yang kokoh yang tercipta berdasarkan keadaan *social* masyarakat Indonesia dan juga hasil dari pemikiran yang luar biasa dari seorang Sukarno yang kaya akan pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* : Kumpulan Karangan, P.T Gramedia, Jakarta.
- Ign. Gatut Saksono, 2007, *Marhaenisme Bung Karno: Marxisme Ala Indonesia*, Rumah Belajar Yabinkas, Yogyakarta.
- Sukarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta.
- Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.
- Bambang Rahardjo, Syamsuhadi 1995, *Garuda Emas Pancasila Sakti*, Yapeta Pusat, Jakarta.
- Amanat Presiden RI pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul “Jalannya Revolusi Kita”. Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, Cetakan ke II. Departemen Penerangan, Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, Jakarta: Percetakan Negara.
- Pidato Sukarno “Jalannya Revolusi Kita” dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi.
- John D. Legge, Sukarno, 2001, *Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bernhard Dahm, 1969, *Sukarno and the struggle for Indonesia independence, Ithaca and London*, Cornell University Press.

Manipol/USDEK Sebagai Tantangan Pendidikan Pada Jaman Reformasi Bagi Generasi Penerus Bangsa

I Made Arka

Program Studi Ilmu Sosial dan Politik, FISIP, Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Manipol/USDEK adalah Manifesto Politik dari Presiden Sukarno atas keadaan Bangsa Indonesia yang terjadi pada 5 Juli 1959 terkait pertanggungjawaban presiden yang isinya yaitu: 1) Undang - Undang Dasar 1945, 2) Sosialisme Indonesia, 3) Demokrasi Terpimpin, 4) Ekonomi Terpimpin, 5) Kepribadian Bangsa Indonesia. Manipol/USDEK dapat dikaitkan dalam situasi pendidikan pada jaman reformasi untuk mendapatkan jalan keluar permasalahan bangsa dalam memajukan rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas, berbudi pekerti, dan mempunyai karakter nasionalisme dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan Bangsa Indonesia yang dari negara terjajah sampai menjadi negara berkembang dan akan menuju negara maju perlu diulas kembali maksud dan tujuan dari pertanggungjawaban Presiden Sukarno agar masyarakat tahu akan sejarah bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada jaman reformasi ini perkembangan teknologi sangat pesat maka perlu diselaraskan antara konsep yang disiapkan dan konsep tindak lanjut keadaan perkembangan situasi bangsa agar jangan masyarakat hanya terpaku dalam kejadian masa lalu yang mengakibatkan bangsa ini menjadi paranoid terhadap perkembangan jaman. Maka hanya melalui pendidikan rakyat Indonesia bisa membangun bangsa ini lebih baik dan bisa bersaing di kancah internasional jika

pendidikan yang tepat dapat diberikan kepada generasi penerus bangsa.

Kata kunci: tantangan, pendidikan, reformasi

Abstract

The USDEK Manipol is the Political Manifesto of President Sukarno regarding the condition of the Indonesian Nation which occurred on July 5, 1959 related to the president's accountability which contained: 1) the 1945 Constitution, 2) Indonesian Socialism, 3) Guided Democracy, 4) Guided Economy, 5) Indonesian National Personality. The USDEK Manipol can be linked to the educational situation during the reform era to find a solution to the nation's problems in advancing the Indonesian people to become a society that is intelligent, ethical, and has the character of nationalism in building the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the journey of the Indonesian nation, from being a colonized country to a developing country and going towards a developed country, it is necessary to review the aims and objectives of President Sukarno's accountability so that the public knows the history of the Indonesian nation in running the wheels of governance. In this reformation era, the development of technology is very rapid, so it is necessary to harmonize the prepared concept and the follow-up concept of the state of the development of the nation's situation so that people do not only get stuck in past events that have resulted in this nation becoming paranoid about the times. So only through education the Indonesian people can build this nation better and be able to compete in the international arena if proper education can be given to the nation's future generations.

Key words: *challenges, education, reform*

Pendahuluan

Manipol USDEK adalah bentuk pertanggungjawaban Presiden Sukarno atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 (Manifesto Politik) dan inti sari dari pertanggungjawaban presiden tersebut adalah: 1) Undang - Undang Dasar 1945, 2) Sosialisme Indonesia, 3) Demokrasi Terpimpin, 4) Ekonomi Terpimpin, 5) Kepribadian Bangsa Indonesia. Konsep ini disampaikan dalam pidato beliau yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik. Pidato ini disampaikan pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 1959. Pada tahun 1960, DPAS mengusulkan ke pemerintah agar Manifesto Politik dijadikan sebuah ketetapan. MPRS kemudian menetapkan Manifesto Politik sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara) melalui Tap MPRS No 1/1960. Sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Bung Karno, mulailah muncul konsep Garis-garis Besar Haluan Negara yang di terapkan pada jaman Orde Baru dan seakan memaksa masyarakat harus mengerti apa yang disebutkan oleh Bung Karno.

Melalui konsep yang disampaikan sejak awal bahwa Negara Indonesia ini membutuhkan kerangka berpikir dalam mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi masih banyak ada tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia sehingga harus membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai keteguhan hati nasionalisme dengan karakter dan budaya yang berbeda. Berbicara masalah tersebut peran utama dalam mensukseskan masyarakat Indonesia dalam menjadi bangsa yang kuat adalah pendidikan. Pun di dalam sastra Hindu juga disampaikan bahwa Yadnya yang tertinggi adalah pendidikan. Maka oleh karena itu pendidikan adalah peran yang utama harus dilakukan dalam mengembangkan masyarakat Indonesia menuju Masyarakat yang madani. Madani artinya masyarakat sudah mampu

memenuhi kebutuhan dan kemampuan pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bangsa Indonesia ini sudah bisa bersaing dalam menghadapi kehidupan yang globalisme ini dengan keterbatasan yang dimiliki oleh negara kita dalam bidang pendidikan. Tentu akan menjadi pembicaraan yang pro dan kontra dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan terkait dengan hiruk pikuknya pendidikan yang menjadi viral dalam pembahasan di media sosial ketika berbicara tentang penggunaan media daring dalam pembelajaran di masa pandemi covid 19 ini. Di samping juga ketersediaan media yang digunakan untuk pembelajaran yang menjadi peran utamanya antara lain: a) tidak semua siswa mempunyai Handphone, b) jaringan internet yang belum memadai di seluruh wilayah, c) biaya dalam penyediaan kuota, d) cara pemakaian daring belum maksimal, e) pengajar yang belum bisa mengoperasikan media daring, dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut di atas maka perlu pembahasan yang terperinci dalam menerapkan Manipol/USDEK yang digagas oleh Bung Karno dalam memajukan masyarakat Indonesia agar bisa bersaing dalam merebut kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia.

Pembahasan

Sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Bung Karno Presiden RI yang pertama, ada hal-hal yang ingin beliau terapkan agar Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan beliau sering mengungkapkan beberapa slogan yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghagai sejarahnya, dan berikan kami 10 pemuda akan kami guncang dunia ini, serta perjuanganku akan lebih mudah

melawan penjajah akan tetapi perjuangannya akan lebih sulit melawan bangsamu. Kata-kata penyemangat yang disampaikan oleh Bung Karno sampai hari inipun tetap menggugah hati rakyatnya agar tetap bangga menjadi orang Indonesia. Sesuai dengan konsep awal Manipol/USDEK adalah Manifesto Politik Bung Karno dengan konsep USDEK yang berarti antara lain:

1. **Undang - Undang Dasar 1945**
2. **Sosialisme Indonesia**
3. **Demokrasi Terpimpin**
4. **Ekonomi Terpimpin**
5. **Kepribadian Bangsa Indonesia**

Dari uraian di atas maka perlu pemahaman yang sama antara pemimpin dengan masyarakatnya sehingga terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah:

1.1. Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung hukum yang paling dasar dari segala hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan induk segala peraturan dan semua peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 hal penting yang mengatur Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: 1) Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, 2) Pembatasan kekuasaan organ-organ negara, 3) mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, 4) mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Jika ditelisik sejarah Undang-Undang Dasar maka perjalannya mengalami perubahan sebanyak 5 kali yaitu:

1. Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949
2. Kedua Konstitusi RI Serikat 1949 pada tanggal 27 Desember 1945 sampai dengan 27 Agustus 1950
3. Ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999
5. Kelima Undang-Undang Dasar NKRI 1945 hasil perubahan

Demikian peliknya perubahan Undang-Undang Dasar sampai 5 kali oleh pemerintah agar mendapatkan formulasi yang tepat dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang tetapi masih juga ditemukan hal-hal yang kurang bagus dalam pengelolaan negara yang kita cintai. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional sudah sering kali pemerintah mengevaluasi dengan membuat Permendikbud demi memajukan pendidikan di Negara Indonesia akan tetapi masih juga banyak ditemukan permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Seakan akan pergantian menteri juga pergantian aturan pendidikan dari yang namanya Ujian Nasional, tidak adanya Ujian Nasional dan sekarang menggunakan daring serta yang terakhir perdebatan mata pelajaran sejarah akan dihapus. Dari perubahan aturan tersebut semua institusi menginginkan yang terbaik dilakukan demi generasi penerus bangsa yang akan menjadi tulang punggung Negara Indonesia. Perubahan aturan tersebut diharapkan dapat menjadi cikal bakal pemuda Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional bukan saja terkait dengan keilmuan tetapi

prilaku bangsa kita yang sudah dikenal dengan bangsa yang bermartabat.

1.2. Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia adalah sebuah konsep pemerintah yang mewujudkan masyarakat mandiri dan madani secara ekonomi, mengedepankan budaya bangsa, serta berdaulat dalam berpolitik seperti Tri Sakti yang disampaikan oleh Bung Karno yaitu: 1) Berdaulat dalam Politik, 2) Berdikari di bidang Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan. Sosialisme Indonesia juga merupakan konsep yang menekankan sebuah negara harus memiliki dasar yang kuat dengan diwujudkan kehidupan masyarakat luas yang makmur, sejahtera, dan berbudaya. Sosialisme Indonesia harus terus dijaga agar ada kerukunan dan saling empati terhadap sesama masyarakat Indonesia.

Disetiap daerah masyarakat Indonesia mempunyai adat dan budaya yang berbeda dan sudah dilakukan dengan cara-cara yang sangat lekat dalam berkehidupan masyarakat. Salah satu konsep yang ada di Pulau Bali dengan sebutan "*Basudewa kutum bhakam*" yang artinya kita semua bersaudara. Dengan mengatakan kita semua bersaudara akan terjalin kehidupan yang bersosial demi tegaknya kerukunan di antara Suku, Ras, Budaya, Etnis dan Agama. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia adalah dengan kita saling menghargai pendapat dan mendapatkan pendidikan karakter Bangsa Indonesia yang saling bahu membahu dalam membantu masyarakat yang mendapatkan musibah. Dengan demikian muncullah rasa sosialisme Indonesia dalam pembangunan Indonesia seutuhnya demi menjaga NKRI dari serangan perubahan dunia luar yang tidak bisa dibendung dan merusak karater Bangsa Indonesia.

1.3. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin mengedepankan fokus pemerintahan kepada pimpinan negara, yang pada saat itu adalah Pimpinan Besar Revolusi Presiden Sukarno. Hal ini dirasa perlu karena pada saat itu pihak - pihak yang ditugaskan untuk mencanangkan Undang - Undang baru pengganti UUD 1950 dinilai gagal. Presiden Sukarno menganjurkan agar UUD 1950 diganti dengan UUD 1945. Permasalahannya adalah pergantian kabinet yang sangat cepat, sehingga tugas belum terselesaikan tetapi sudah diganti oleh orang lain yang belum tentu berpandangan sama. Akhirnya program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Di dalam kepemimpinan presiden harus terus fokus dalam menyelesaikan permasalahan bangsa walaupun ada banyak kritikan yang menghujat kepemimpinannya.

Resesi kepemimpinan sampai sekarang pun masih terjadi, kepuasan kepemimpinan pada jaman sekarang masih diraskan timpang dan sangat berpihak kepada golongan, kelompok, saudara dan sebagainya. Pun pasti ada pemimpin yang berjalan tegak lurus walaupun sering dicibir oleh masyarakat yang menginginkan kemauannya harus terpenuhi. Dengan cara-cara seperti itu pemimpin seharusnya sudah berani melawan dan menolak cara kepemimpinan seperti itu dengan cara berani bicara dari hati nurani karena hidup bukanlah apa yang kita dapatkan akan tetapi sebagai seorang pemimpin harus berani dan berpikir apa yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa dan negara kita. Cara kepemimpinan sekarang masih dalam keadaan pro dan kontra dimana pemimpin yang bersih dan berani berkorban serta berani bicara demi keadilan masyarakat masih menunaikan kritik seakan-akan disebutkan sok suci ataupun cari muka dihadapan masyarakat padahal perjuangan mereka betul-betul murni dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sifat-sifat

pemimpin seperti ini harus terus dipertahankan agar bangsa dan negara Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan mampu bersaing dengan negara maju dengan konsep sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

1.4. Ekonomi Terpimpin

Ekonomi Terpimpin adalah sistem ekonomi dalam keputusannya dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat berhak menentukan barang dan jasa yang boleh dan tidak boleh diproduksi dalam negaranya, diproduksi oleh siapa, metode produksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Walaupun demikian di negara Indonesia masih banyak plagiat atau barang-barang yang diduplikasi oleh sebagian orang yang berbisnis gelap atau dalam istilah black market. Sekelumik masalah yang terjadi di lapangan dalam penyediaan barang dan jasa sehingga Barang Indonesia sempat mengalami guncangan dari pasar Internasional yang menyampaikan barang tidak berkualitas. Bukan saja barang-barang elektronik menjadi incaran dari pengusaha nakal agar mendapat keuntungan yang berlipat akan kerajinan tangan pun mendapatkan tantangan dari pasar internasional yang dulunya mengatakan kerajinan tangan masyarakat Bali sangat menjaga kualitas akan tetapi karena persaingan yang sangat ketat makan pengusaha Bali akhirnya banyak yang sampai gulung tikar alias bangkrut. Menyikapi masalah tersebut peran pemerintah harus lebih intens melakukan penertiban terhadap kualitas barang yang diperdagangkan dan memberikan edukasi kepada pengusaha dengan cara melakukan seminar-seminar tentang kualitas barang dan jasa.

Fenomena pada jaman Jokowi sudah mulai berubah yang awalnya pengusaha besar menjadi dominan dalam berbisnis akan tetapi pada jaman digital ini pasaran sudah mulai berubah dengan seiring perkembangan malahan toko

besar dan mal-mal mulai ditinggalkan oleh masyarakat dengan cara berbelanja online serta usaha di jaman pademi ini mulai bermunculan usaha mikro menengah ke bawah. Dengan modal yang kecil masyarakat sudah bisa melakukan bisnis yang disebut dengan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan pemerintah hadir dalam mensupport usaha-usaha mikro tersebut dengan memberikan bantuan tanpa anggungan sehingga menumbuhkan kembangkan masyarakat untuk berani buka usaha. Dengan cara seperti ini diharapkan pemerintah hadir dalam mensupport masyarakat untuk mau melakukan suatu usaha sehingga terbuka lapangan kerja yang memadai karena jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 270 juta. Harapan masyarakat agar pemerintah selalu hadir ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kesusahan. Seperti musim hujan berbulan-bulan akan tetapi datang hujan sehari akan membuat keteduan buat masyarakat.

1.5. Kepribadian Bangsa Indonesia

Kepribadian Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Konsep ini sangat luar biasa dalam perancangannya untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan kokoh. Dalam perjalanannya banyak tantangan yang harus dihadapi termasuk dalam sila pertama ada beberapa usulan dan akhirnya diputuskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepribadian Bangsa Indonesia sangatlah penting dipertahankan untuk menunjukkan jati diri bangsa kita dalam menangkal semua jenis gempuran yang datang dari negara luar bukan hanya dari kebudayaan saja tetapi banyak hal yang harus perlu diwaspadai untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari oknum-oknum yang ingin menjajah Indonesia kembali lagi. Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang harus terus dijaga agar tidak menjadi rongrongan bangsa lain yang ingin merusak dan menghancurkan Indonesia. Dari kelima sila yang ada semua

saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan dalam bebangsa dan bernegara.

Konsep the founding father Bapak Ir. Sukarno mencari dasar negara Indonesia tidaklah mudah dengan banyak membaca dan turun langsung ke masyarakat ditemukanlah Pancasila itu sebagai dasar Negara dan di dalam genggaman Burung Garuda ada pita yang bertulisan “Bhinneka Tunggal Ika” yang diambil dari kitab suci Agama Hindu yaitu Kitab Suci Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular dalam bahasa sansekerta mengatakan Bhinneka Tunggal Ika ten Hana Dharma Mangrwa yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan tidak ada duanya dharma itu. Dengan konsep ini dan melihat kemajemukan masyarakat Indonesia cocoklah apa yang disampaikan oleh Mpu Tantular bahwa walaupun kita berbeda tetapi kita punya satu tujuan yaitu membesarkan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan tangguh di segala bidang.

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu kesatuan dalam bingkai keragaman Bangsa Indonesia dengan perbedaan Suku, Ras, Budaya, Adat dan Agama sehingga masyarakat Indonesia tidaklah mungkin memaksakan umatnya agar sama dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini perlu terus disosialisasikan dalam kehidupan bermasyarakat agar anak cucu dan generasi penerus tahu terhadap sejarah bangsa Indonesia dan bisa mempertahankan kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadinya kerukunan dalam bermasyarakat. Akan tetapi tantangan yang dihadapi generasi penerus tidaklah mudah dengan jaman reformasi dan melinia ini banyak masyarakat Indonesia mengikuti budaya asing dan sering mengatakan bahwa kebudayaan yang mereka jalankan seakan-akan lebih baik dibandingkan dengan budayanya sendiri. Bung karno pernah mengatakan dengan tegas bahwa ketika kita memeluk agama agar tetap

menjadi jati diri bangsa Indonesia. Pidato-pidatonya sering disampaikan seakan menggugah rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan mengatakan ketika anda menganut agama Islam jangan menjadi Islam Arab, ketika anda menganut Agama Hindu jangan menjadi Hindu India, dan jika anda menganut Kristen janganlah menjadi Kristen Yahudi. Pesan-pesan ini perlu disampaikan kepada generasi penerus agar terus ingat terhadap bangsanya sendiri dan bangga menjadi orang Indonesia.

Penutup

1. Kesimpulan

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam pendidikan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi situasi dan persaingan global akan tetapai masih banyak hal yang harus diperbaiki di segala bidang, untuk itu perlu peran serta masyarakat dalam membangun bangsa dan negara ini dari ketertinggalan agar Bangsa Indonesia bisa bersaing dalam menentukan nasib masyarakatnya. Sebagai seorang pemimpin *the founding father* kita Bapak Ir. Sukarno sudah meletakkan batu pertama dalam pembangunan sebagai pondasi masyarakat Indonesia mengerti akan sejarah dalam perjuangan membangun bangsa dan negara, selanjutnya para generasi penerus harus lebih kokoh dalam membangun bangsa sehingga menjadi satu kesatuan dalam pembangunan dan tidak akan keropos ketika sudah berjalan ditengah-tengah dan menjadikan bangunan itu runtuh. Peran serta masyarakat dalam membangun bangsa dan negara ini sangatlah signifikan untuk menjadi contoh peradaban bangsa yang besar dengan kemajemukan yang dimiliki melalui dunia pendidikan. Dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik buat generasi penerus kita maka bangsa dan negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan kokoh disegala bidang

untuk menjadikan Negara Indonesia yang makmur, sejahtera, aman dan tentram.

2. Saran

Perkembangan dunia pendidikan sekarang ini sangatlah kompleks sehingga perlu pembelajaran yang bukan hanya sebagai peningkatan keilmuan saja tetapi perlu juga banyak pengalaman lapangan dalam menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya di bidang pendidikan sehingga masalah-masalah pembelajaran menjadi isu yang bisa didiskusikan dan dipecahkan bersama melalui diskusi dan demokrasi dalam mencapai kesempatan olah pikir dari semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan jati diri rakyat Indonesia. Saran untuk pemegang kebijakan agar terus melakukan inovasi tentang pendidikan melalui cara berpikir Manipol/USDEK yang menjadi konsep dari Bung Karno dalam membangun Bangsa Indonesia pada jaman kemerdekaan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh para penjuang kemerdekaan Bangsa Indonesia dapat menjadi jalan menuju yang lebih baik untuk menggapai impian negara kita menjadi negara yang tangguh dalam segala bidang.

Daftar Pustaka

- Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti, Yulia Listianti. 2019. Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen, Yogyakarta. Penerbit CAPS. ISBN: 978-602-9324-89-1.
- Ibnu Parna. 1959. Di Bawah Panji Marxisme Aliran Lenin dan Trotsky, Jakarta. Penerbit Yayasan Pekeraja.
- Ma'ruf Cahyono. 2019. Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Jakarta. Sekretaris Jenderal MPR RI.

- Pasek Suardika. 2011. Bung Karno & SBY Dua Presiden Pertama Indonesia. Bali. Penerbit Bali Aga. ISBN: 978-979-26-3222-4.
- Ratminingsih, Ni Made. 2019. Pengajaran, Karakter, dan Cinta. Singaraja, Bali. Penerbit Mahima Institute Indonesia. ISBN: 978-623-7220-09-1
- S. Aminah, Roikan. 2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta Timur. Penerbit Prenadamedia Group. ISBN: 978-602-422-751-7.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Penerbit Alfabeta.

**Agama Dalam Pandangan Alkitab Dan Manifesto
Politik Undang – Undang Dasar 1945 Sosialisme
Demokrasi Ekonomi**

Sri Wahyuni

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas
Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Pancasila merupakan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yang mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan UUD 1945 merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, atau pemerintah daerah harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan dalam menetapkan sebuah peraturan. Tujuan Perekonomian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Kata kunci : agama, alkitab, manifesto, politik

Abstract

Pancasila is the ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the source of the philosophy of life of the Indonesian people, which governs the entire life order of the Indonesian people, while the 1945 Constitution is the source of all sources of law applicable in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every regulation made by the

government, either the central government, or the regional government must be based on Pancasila and the 1945 Constitution, as the basis for establishing a regulation. The aim of the economy in the life of the nation and state is to achieve a just and prosperous society based on Pancasila. Every economic activity carried out in the Unitary Republic of Indonesia should create justice and prosperity for the Indonesian people.

Keywords: *religion, bible, manifesto, politics*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai Ke-Tuhanan, dan terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Negara melindungi kebebasan beribadah bagi setiap warga negaranya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Adapun agama – agama yang dilindungi oleh negara Indonesia adalah : Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Kristen Protestan, dan Katolik. Negara menjamin seluas – luasnya kebebasan rakyat Indonesia untuk menjalankan agama dan kepercayaannya , tidak satupun butiran pasal dan ayat yang terdapat dalam UUD 1945, melarang rakyat Indonesia untuk melakukan kegiatan ibadahnya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Negara memberi kebebasan kepada setiap rakyatnya untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianut, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan hal ini sudah diatur oleh Undang – Undang Dasar 1945. Kehidupan beragama yang harmonis saling menghormati dan saling menghargai, setiap pemeluk agama yang berbeda merupakan cerminan sikap pengalaman Pancasila, khususnya Sila Pertama dari Pancasila, dan hal

itu sudah terbina sejak nenek moyang bangsa Indonesia, sebelum mereka mengenal agama. Toleransi umat beragama yang sudah terbina sejak berpuluh puluh tahun yang lalu, kini mulai tercoreng, karena ulah segelintir orang yang menyebut diri kaum mayoritas. Kaum mayoritas merasa lebih berkuasa daripada kaum minoritas, sehingga dengan semena mena mereka berbuat, seolah olah hanya mereka sajalah yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka merasa merekalah yang berhak menentukan kaum minoritas untuk dapat atau tidak dapat melakukan peribadahan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh kaum minoritas tentu saja hal ini sangat meresahkan kebebasan beribadah dari kaum minoritas.

Pembahasan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata "**Agama**" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* (आगम) yang berarti "tradisi". Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah **religi** yang berasal dari Bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Menurut KKBI Online : agama/*aga·ma/n* ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- Islam; -- Kristen; -- Buddha; -- **samawi** agama yang bersumberkan wahyu

Tuhan, seperti agama Islam dan Kristen. Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan, agama adalah seseorang yang mengikat dirinya dengan Tuhan, dan hubungannya dengan manusia , tidak ada unsur paksaan di dalamnya, karena bersifat pribadi .

Dalam kitab Mazmr 100 : 2 disebutkan “Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapan- Nya dengan sorak sorai. Hal ini menyatakan ketika manusia beribadah kepada Tuhan harus bersukacita, kata sukacita ini dalam bahasa Ibraninya *sameach* yang mengandung arti : gembira, riang, bersukaria, sedangkan kata sorak sorai, dalam bahasa Ibraninya *ren-aw-naw*, mengandung makna bersorak riang.

Beribadah harus dengan perasaan nyaman, bergembira, bersukacita, bersork sorai, penuh kegirangan. Adanya kebebasan dalam melaksanakan persembahyangan, atau ibadah juga disebut dalam Alkitab. Namun pada kenyataan yang dialami bahwa, adanya kesulitan kesulitan yang dialami oleh umat Kristen , dengan alasan yaitu ijin tempat ibadah. Tidak ada lagi ketenangan dalam menjalankan ibadah, yang ada rasa takut, kuatir dan lain – lain ketika melakukan ibadah, bahkan tidak jarang tempat ibadah dibubarkan atau ditutup karena suatu alasan yang sebenarnya hanya dicari cari.

Ibrani 10 :25b “ Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan menginginkan umatnya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang dilakukan harus dalam sebuah organisasi yang sudah terdaftar dalam kementerian agama, dengan maksud dan tujuan supaya ibadah yang dilakukan berjalan sesuai dengan peratran yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alkitab sangat mendukung berjalannya suatu agama, karena dengan memeluk agama seseorang akan mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dan akan

mengasihi sesamanya, sehingga dapat menghindari perpecahan diantara sesama manusia di sekitarnya.

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib di taati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera tentram, adil, aman, sentosa.

Hubungan Pancasila dengan agama memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Pancasila merupakan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia, sehingga memberi kebebasan penuh kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjalankan agamanya, sedangkan agama merealisasikan nilai – nilai dari Pancasila. Dalam kegiatannya menjalankan ibadah .

Antara agama dan Pancasila telah terjadi saling dukung dan saling menguatkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama.

Paling tidak ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam beragama dan berpancasila. *Pertama*, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetaplh pada perannya. Juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas, sebab akan menimbulkan bias konsep. Aslinya, sebuah ideologi dirumuskan dalam suatu negara untuk tujuan tertentu, sedangkan agama dibentuk untuk tujuan tanpa batas.

Ideologi yang dirumuskan oleh manusia tidak bisa diminta pertanggungjawaban.

Dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular ditemukan kalimat yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda beda tetapi tetap satu. Sedang secara lengkapnya dalam bahasa Sanskerta berbunyi “ Bhinneka Tunggl Ika Tan Hana Dharma Mangrua “ artinya walaupun berbeda tetapi satu jua adanya (Hartono 1992 : 5).

Penutup

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara agama dengan Pancasila. Agama dengan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Pancasila memberi keluasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, negara membari perlindungan secara hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, agar dapat menjalankan dan beribadah sesuai agama dan kepercayaanya, tanpa adanya paksaan apapun dan dari pihak manapun .

Agama merupakan penjabaran dari pengamalan Pancasila, dalam kehidupan sehari – hari dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, agama selalu seiring dengan Pancasila, yang mengedepankan, Negara yang berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap agama memiliki tujuan yang yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, tentram dan nyaman. Toleransi umat beragama di Indonesia hendaknya selalu dipupuk dan dipelihara untuk mewujudkan masyarakat yang damai tentram , aman, dan nyaman.

Daftar Pustaka

- Nopirin. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh
- Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama*, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh
- Salam, H. Burhanuddin, 1998. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta Koentjaraningrat.
1980. *Manusia dan Agama*. Jakarta: PT. Gramedia
- The Gideons International., P.O.BOX 140800., Nashhville, TN 37214,08000. www.gideons.org
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama#>:
- <https://kbbi.web.id/agama>

**Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan
Adat – Adat Masyarakat Adat Nusantara Dalam
Menghadapi Disintegrasi Bangsa
(Manipol Usdek)**

Benny Hariyono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Mahendradatta
Jalan Ken Arok No. 12, Peguyangan, Denpasar, Bali
80115

Abstrak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dimana kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Pengertian Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dalam ilmu hukum dan teori, secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Sedangkan pengertian Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang

sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakat multi kultural/majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan diberbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke-Bhineka Tunggal Ika-an oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme.

Kata Kunci: *Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan, Masyarakat, Adat Nusantara*

Abstract

Indonesia is a unitary country full of diversity, consisting of various cultures, regional languages, race, ethnicity, religion and belief, and so on. Indonesia is known by the motto of Bhinneka Tunggal Ika, which is derived from the Old Javanese language and is often translated with the phrase "Different but still one". This motto is used to describe the unity and unity of the Nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia consisting of diverse cultures, regional languages, race, ethnicity, religion and belief. Understanding Adat is a cultural idea that consists of cultural values, norms, customs, institutions, and customary law that is commonly done in an area. In law and theory, formally known as Indigenous People, but in recent developments, indigenous Indonesians refuse to be grouped in such a way that adat is not only about the law but covers all aspects and levels of life. While the definition of archipelago is a term used to describe the archipelago that stretches from Sumatra to Papua, which is now largely the territory of the state of Indonesia. Understanding the values of the

Unity in Diversity of multi-cultural / diverse society as a pillar of nationalism, as well as to provide discourse and suggestions to all parties, especially the implementers and policy makers in various relevant agencies, in order to be additional reference in determining the relevant regulations with the actualization of understanding the values of Bhinneka Tunggal Ika by multicultural society as a pillar of nationalism

Keywords: *Bhinneka Tunggal Ika, Unity, Society, Nusantara customs*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dan lain-lain. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan Kraton atau Kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai ”Bhinneka Tunggal Ika”, dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok sukubangsa semata namun

kepada konteks kebudayaan.

Sepanjang era reformasi Indonesia menampilkan banyak kesaksian peristiwa yang menunjukkan perubahan kehidupan warga, baik secara individu atau kelompok, dalam berkehidupan kemasyarakatan, kehidupan berkenegaraan, dan kehidupan berkebangsaan. Faktor utama mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, baik oleh rakyat, dan bahkan pemimpin atau penguasa mengindikasikan gejala memudar. Kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan terjadinya konflik antar individu, kelompok masyarakat yang berbeda agama, ras, suku/etnik, budaya, dan berbeda kepentingan, serta rendahnya moral penguasa seperti banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat hukum akibat korupsi.

Berkaitan dengan pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang syarat dengan integrasi nasional dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai budaya bangsa sebagai keutuhan, kesatuan, dan persatuan negara bangsa harus tetap dipelihara sebagai pilar nasionalisme. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang Kajian mengenai Bhinneka Tunggal Ika, pengertian Adat, Masyarakat Adat, dan Nusantara.

Pembahasan

1. Kajian tentang Bhinneka Tunggal Ika, Adat, Masyarakat Adat, dan Nusantara

a. Definisi Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Diterjemahkan per kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam Bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.

Definisi Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Di Indonesia kata "adat" baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada Masyarakat Melayu setelah pertemuannya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-Undang Negeri Melayu.

Definisi Nusantara

Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah Negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan

(abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Ketika penggunaan nama "Indonesia" (berarti Kepulauan Hindia) disetujui untuk dipakai untuk ide itu, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia. Pengertian ini sampai sekarang dipakai di Indonesia. Akibat perkembangan politik selanjutnya, istilah ini kemudian dipakai pula untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, termasuk Semenanjung Malaya namun biasanya tidak mencakup Filipina. Dalam pengertian terakhir ini, Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu (Malay Archipelago), suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris.

Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Adat

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang unik ini dapat dilihat dari budaya gotong royong, teposliro, budaya menghormati orang tua (cium tangan), dan lain sebagainya. Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai motto Negara, yang diangkat dari penggalan kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosial-kultural dibangun diatas keanekaragaman.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan

bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama. Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan gambaran dari kesatuan geopolitik dan geobudaya di Indonesia, yang artinya terdapat keberagaman dalam agama, adat isitiadat, ideologis, suku bangsa dan bahasa.

Kebhinnekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Makassar itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda dan lainnya. Para tokoh adat disetiap daerah pasti memiliki sifat ego untuk mengutamakan adatnya dan mengabaikan setiap adat di daerah lain. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebhinnekaan maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perwujudan Adat-Adat Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat. Namun kenyataannya begitu banyak masalah yang terjadi diantara adat-adat yang ada bumi Nusantara ini, mulai dari perselisihan diantar adat yang berbeda, saling ketersinggungan satu diantara lain, dan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Maka dari itu dipandang perlu untuk melakukan upaya menciptakan langkah yang dapat meredam masalah-masalah tersebut. Mengingat keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial (Geertz,1963: 105 dst). Apa yang dikatakan sebagai ikatan primordial disini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dimensi horizontal kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti Suku Bangsa Jawa, Suku Bangsa Sunda, Suku Bangsa Batak, Suku Bangsa Minangkabau, Suku Bangsa Dayak, dll. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara para ahli tentang Indonesia. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Sedangkan Skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.

Suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti Bangsa Melayu, Bangsa Jawa, Bangsa Bugis dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang

suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal-usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal.

Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan tekad pimpinan nasional ketika kemerdekaan berhasil diproklamasikan, di awal era kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi bagian integral dari perjuangan nasional bagi para pendiri republik dan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi kekuasaan asing yang ingin kembali menguasai Indonesia. Selanjutnya untuk memperkokoh ketahanan dan kekuatan bangsa dan negara, Presiden Sukarno, antara lain dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1954 di Jakarta, menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang berjumlah 80 juta jiwa (waktu itu), yang bersifat Bhina (aneka), mempunyai Pancasila sebagai semen bathin, yang beliau maksudkan sebagai alat perekat batin yang utama yang mempersatukan perasaan rakyat Indonesia, sebagai suatu bangsa, sehingga utuh menjadi Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam upaya pimpinan nasional untuk melaksanakan *nation and character building*, gagasan tentang kesatuan Indonesia seperti inilah yang ditanamkan di era tahun 1950-an dan 1960-an, dimana Bhinneka Tunggal Ika tetap mengemukakan makna tentang “bangsa yang satu”. Bung Karno juga mengemukakan fungsi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai sarana untuk membangun citra bangsa, melalui isu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme di masa itu, dalam artian menegakkan citra bangsa Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam menupayakan perdamaian internasional. Dari

ke-Bhinnekaan itu Bung Karno mencita-citakan lahirnya manusia-manusia Indonesia dengan berbagai keahlian maupun karya-karya besar yang bercirikan Indonesia, dan integrasi suku-suku bangsa menjadi “satu keluarga besar bangsa Indonesia” yang mampu membina kerukunan di antara mereka.

Sementara itu, Bung Hatta dalam mengupas sila-sila Pancasila mengkaitkan sila Persatuan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang disebutkannya sebagai “bersatu dalam berbagai ragam”. Dari alur pemikiran bung Hatta tersebut, Bhinneka Tunggal Ika merupakan puncak dari proses kesadaran dan perjuangan kebangsaan, yang semula diawali dari kesadaran parokhial (Jawa, Sunda, Sumatera, Minahasa, Ambon, dst., kecuali Sarikat Islam dan Nationale Indische Partij yang meliputi seluruh Hindia-Belanda) menjadi satu kesadaran nasional yang dicetuskan melalui Manifesto Politik Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) di Negara Belanda pada tahun 1925 (Hatta 1977: 32-33). Selanjutnya kesadaran nasional itu berlanjut pada Sumpah Pemuda di Batavia pada tahun 1928. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketunggalikaan (Persatuan Indonesia) merupakan salah satu sila dari Pancasila, sedangkan ke-Bhinnekaan direkat oleh Pancasila sebagai “asa bersama” (bukan “asa tunggal” sebagaimana yang keliru ditafsirkan di masa lampau).

Sentralisme dan Desentralisme

Pada saat itu sentralisme yang tengah berjalan selama 32 tahun telah merambah ke seluruh tingkatan pemerintahan. Para kepala daerah cenderung lebih merasa *prestigious* sebagai wakil pusat di daerah daripada sebagai pemimpin daerah. Dalam sentralisme yang menyelenggarakan secara *top-down* terjadi keberbaktian yang bersifat *bottom-up*. Dengan kata lain, sentralisme telah

menjadi kebudayaan politik dari para tokoh dan pimpinan di daerah-daerah. Oleh karena itu dalam mengakhiri sentralisme menuju desentralisme, patut diwaspadai tentang akan tetap terjadinya sentralisme di tingkat daerah. Dengan kata lain sentralisme dan feodalisme pusat berpindah ke tingkat daerah-daerah, yang tentu akan menghambat terwujudnya desentralisme yang sejati. Jika demikian adanya, otonomi daerah yang menghendaki tumbuhnya dinamika otonomi rakyat dan inisiatif rakyat di daerah akan terpenggal oleh otokrasi baru di daerahnya masing-masing. Partisipasi dan emansipasi rakyat akan kembali berubah menjadi mobilisasi yang instruksif dan koersif.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah tidaklah harus diartikan sebagai perlu dibentuknya sistem federalisme. Bung Hatta yang oleh sementara kalangan disebut sebagai “Bapak Federalisme” karena pada tahun 1932 menggambarkan bentuk negara serikat tidak pernah mengungkit-ungkit keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 atau UUDS 1950. Bagi Bung Hatta, yang menjadi esensi permasalahannya adalah pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Rakyatlah yang berdaulat atas dirinya melalui otonomi. Desentralisasi dan juga dekonstruksi merupakan wahananya. Bagi Bung Hatta, cukuplah cita-cita otonomi daerah itu dijamin oleh pasal 18 UUD 1945. Apabila terjadi kekecewaan, maka hal itu adalah karena pasal 18 UUD 1945 tidak dijalankan secara konsekuen.

Pada saat ini kita bahkan telah memiliki UU No. 22/1999 mengenai otonomi daerah dan UU No. 25/1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terlepas dari kelebihan maupun kekurangan dari kedua UU ini, tekad politik untuk menghormati dan melaksanakan otonomi daerah telah menjadi kenyataan. Kekurangan dan

kelebihan ini harus dapat diterima dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya, tanpa menutup kemungkinan untuk penyesuaian atau dilakukannya amandemen-amandemen. Pada saat ini, yang terpenting untuk diperhatikan adalah kesiapan dari masing-masing daerah untuk memulai menerima otonomi daerah secara bertanggung jawab, melatih diri untuk mampu mengambil inisiatif untuk membangun daerahnya masing-masing sebagai tanggung-jawab demokrasi.

Kiranya tidak sulit untuk membayangkan kemungkinan bahwa sebagian diantara daerah sendiri belum siap untuk melakukan *mental switch*, dari sikap pasif menerima instruksi *top-down* menjadi sikap proaktif untuk kreatif secara *bottom-up*. Hal ini termasuk para pemimpin daerahnya pula, untuk merubah diri dari otokrat menjadi demokrat sejati. Sementara itu *mental switch* yang sama dituntut terhadap pemerintah pusat. Menurut pendapat penulis, pemerintah pusat yang kuat dan berwibawa tetap diperlukan selam tidak sentralistik dan otokratik. Peranan dari pemerintah pusat adalah menjadi “bingkai” bagi persatuan Indonesia, mengatur kerjasama antar daerah, terutama antar propinsi, sehingga menumbuhkan interdependensi dinamis antara daerah dan sekaligus secara riil mempererat persatuan Indonesia.

Implikasi Kebijakan dan Tantangan bagi Kaum Intelektual Kita telah menyaksikan sendiri bahwa di dalam GBHN kita yang lalu (1973, 1978, 1983, 1988, 1993) tidak pernah secara jelas digariskan suatu strategi kebudayaan nasional, kecuali kehendak untuk membentuk masyarakat Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Sementara dalam GBHN 1998, upaya kearah perumusan strategi budaya tampak ada, namun tidak tampak tergaris secara jelas pula. Sementara itu dalam GBHN terbaru hasil orde reformasi yang terlalu sederhana dan singkat, strategi budaya makin

tidak nampak secara eksplisit. Dengan kata lain, apabila strategi ekonomi dan strategi politik lebih mudah terbaca dalam GBHN-GBHN itu, tidaklah demikian halnya mengenai strategi budaya. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa kita belum memiliki strategi budaya yang jelas.

Kiranya mengherankan sekali bahwa dalam kondisi semacam ini, di mana seluruh masyarakat dengan mudah mengakui bahwa bangsa Indonesia telah terombang ambing tanpa jati diri, tersubordinasi, mengalami kebingungan dan terbenam dalam kekagumana terhadap yang serba barat dan global. penyelenggaraan suatu seminar strategi budaya yang berbobot, yang menampilkan Dr. Daoed Joesoef dan Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai *keynote speakers*, ternyata tidak memperoleh perhatian cukup dari mereka yang menyandang predikat budayawan, dan juga pers.

Dapat pula dipertanyakan, mengapa kongres-kongres budaya sebagai forum-forum nasional tidak menghasilkan suatu wawasan budaya nasional yang utuh dan memasyarakat? Mengapa pula masyarakat awam tidak menyadari makna dari suatu bangsa yang berjati diri dan memiliki kebanggaan nasional? Mengapa pula bangsa kita masih saja mudah terpukau oleh hal-hal yang serba barat dan global, sehingga masih saja selalu menjadi *importminded* daripada mencintai produk-produk dan kebudayaan nasional? Demikian pula, mengapa masih saja ada kecenderungan pada sebagian bangsa Indonesia untuk lebih mempercayai experts asing daripada tenaga-tenaga ahli Indonesia sendiri yang mempunyai tingkat pendidikan dan keunggulan yang sama dengan mereka yang asing itu? Strategi budaya semacam apakah yang dapat membuat bangsa Indonesia percaya diri dan tidak rendah diri, sehingga bangga kepada ke-Indoneisa-annya? Strategi budaya semacam apakah yang dapat membuat bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa besar dan bersatu, sehingga

Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud sebagai ketangguhan bangsa di antara komunitas bangsa-bangsa dunia? Oleh karena itu, dalam implikasi kebijakan yang menyangkut perlunya menyusun strategi kebudayaan nasional, perlu kiranya untuk menggariskan dalam dua format sbb.

Pertama, strategi budaya untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sepasang kekuatan (*twin forces*) dari Bhinneka Tunggal Ika adalah pluralitas dan mutualitas. Tentulan merupakan suatu konsekuensi logis bahwa reaktualisasi bhinneka tunggal ika adalah menerima pluralitas sebagai aset nasional (modal dasar). Dari modal dasar inilah kemudian disusun program-program pembangunan untuk meningkatkan mutualitas. Peningkatan mutualitas dapat dilakukan dengan menciptakan tujuan bersama, kepentingan bersama, harapan masa depan yang sama, tidak terkecuali tetap berpedoman pada ideologi yang sama, yakni Pancasila. Penyusunan program-program demikian ini seras wujud dari proyek-proyeknya sebagai implementasinya kiranya perlu segera dilakukan.

Dalam tingkatan implementasi, misalnya bagaimana cara meningkatkan mutualitas yang menyangkut pemilikan, yang mampu membuat orang Jawa menganggumi dan memiliki taritarian rakyat Aceh, dan bagaiman pula membuat rakyat Aceh dapat merasa ikut memiliki dan mengagumi tari-tarian Bali, dst. Dengan demikian itulah mutualitas mengandung makna menghormati pluralitas.

Demikian pula untuk pembangunan di bidang lain, misalnya di bidang ekonomi, adalah bagaiman kita bisa menciptakan pola-pikir yang mengutamakan pemerataan dan pendekatan pembangunan yang berorientasi kerakyatan (*people-centered* yang *bottom-up* dan *grass-root*) sebagai kebudayaan ekonomi yang harus dianut oleh para pemimpin kita yang kita harapkan untuk berbudaya demokrasi. Inilah

budaya demokrasi dalam kehidupan ekonomi yang berdasarkan atas paradigma budaya “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pola pikir pemerataan sebagai muatan mutualitas ini dapat mengambil bentuknya dalam berbagai dimensi, yaitu: (1) yang bersifat spasial, meliputi pemerataan pembangunan antara kota dan desa, antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, antara Jawa dan Luar Jawa; (2) yang bersifat alokatif, menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil antara daerah kaya dan yang miskin serta sistem perbankan yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak; dan (3) yang menyangkut pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan aset-aset ekonomi, untuk menghindari terkonsentrasinya pada sekelompok kecil pemilik semata-mata.

Kedua, strategi budaya semacam apakah yang harus digariskan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia? Sebagaimana diutarakan di atas, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bagi bangsa Indonesia apabila kemajemukan dan persatuan Indonesia mencapai puncaknya, sehingga dapat mengangkat harkat-martabat dan kejayaan bangsa untuk mencapai kesetaraan dan diperhitungkan di dalam komunitas bangsa-bangsa dunia.

Menurut pendapat penulis, program-program budaya yang nyata untuk menumbuhkan dan memperkokoh jatidiri dan harga diri sebagai bangsa Indonesia, memiliki kebanggaan nasional yang bukan xenophobic, yang harus selaras dengan cita-cita pendiri republik ini, bahwa “usaha kebudayaan harus ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya budaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia” (UUD 1945 pasal 32- penjelasan).

Dapat pula dipertanyakan, apakah media cetak dan elektronik kita telah cukup menumbuhkan dan memperkokoh jati diri serta harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan menumbuhkan kebanggaan nasional Indonesia? Ataukah sebaliknya, apakah media telah menempatkan kita pada kekaguman terhadap kebudayaan asing (sebagai bagian dari skenario asing)? Ataukah pula telah menumbuhkan budaya imitatif yang menempatkan bangsa kita pada posisi subordinasi? Dalam kaitan ini kita dapat pula bertanya tentang adanya “perang budaya” untuk menumbuhkan ketergantungan, konsumerisme (iklan-iklan), inferioritas dan ketundukkan oleh pihak lawan yang berkepentingan (dominator). Bagaimanakah strategi budaya kita harus kita gariskan melalui media cetak dan elektronik, maupun lewat pendidikan dan bukubacaan bagi anak-anak Indonesia (tugas Departemen Pendidikan Nasional) dalam skala lokal maupun nasional.

Penutup

Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakat multi kultural/majemuk sebagai pilar nasionalisme, sekaligus untuk memberi wacana dan sumbang saran kepada semua pihak, terutama para pelaksana dan penentu kebijakan diberbagai instansi terkait, agar dapat dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan aktualisasi pemahaman nilai-nilai ke- Bhinneka Tunggal Ika-an oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan trengginas dalam menghadapi perubahan global Kalimat yang terpampang pada pita putih yang tercengkeram oleh kaki burung garuda, lambang negara Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” memiliki makna yang menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, meskipun berbeda- beda tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi satu, bila ditengok dari asal usul kalimatnya yang tertuang dalam syair kitab sutasoma adalah penggambaran dari dua ajaran atau keyakinan yang berbeda kala itu, namun pada dasarnya memiliki satu kesamaan tujuan. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya, termasuk perbedaan adat. Adat, suku, ras, agama dan sebagainya merupakan sub-sub yang terdapat didalam keberneka ragaman yang ada di Indonesia yang kemudian disatukan dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi yang berjiwa persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai serta menghormati ke-Bhinneka Tunggal Ika-an (persatuan dalam perbedaan) untuk setiap aspek kehidupan nasional guna mencapai tujuan nasional. Artinya, sudah menjadi hal yang tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat Indonesia itu jamak, plural, dan daerah yang beragam, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat-istiadat dan kebiasaan, agama, kepercayaan kekayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan nasional adalah, memahami kemajemukan sosial dan budaya atau multikulturalisme sebagai dasar untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai ke- Bhinneka Tunggal Ika-an dimaksud adalah menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, kelompok masyarakat, dan bahkan secara nasional, mencakup kehidupan politik,

ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan nasional di seluruh lapisan masyarakat.

Di pihak lain, kita juga belum bisa berhasil meyakinkan wakil-wakil rakyat kita di MPR tentang pentingnya pembangunan kebudayaan nasional sehingga GBHN-GBHN kita “hampa” akan pendekatan-pendekatan budaya dalam pembangunan. Kita sebagai kaum cendekiawan di bidang antropologi belum berhasil untuk menggariskan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan budaya sebagai aktualisasi dan revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana diartikan di atas, sehingga mampu menunjukkan pengaruhnya dalam penyusunan GBHN. Kita pun harus mengakui bahwa hasil-hasil kongres-kongres budaya, dimana tidak sedikit ahli-ahli antropologi sebagai pesertanya belum cukup mampu untuk memberikan pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dan potensi-potensi budaya daerah.

Artikel ini harus merupakan awal baru bagi peran menentukan dari ahli-ahli antropologi untuk menjawab tantangan-tantangan nasional. Paling sedikit, ahli-ahli antropologi Indonesia harus dapat meningkatkan kesiapan masyarakat lokal untuk melaksanakan tanggung-jawab otonominya, dan sekaligus dapat menghindarkan disintegrasi bangsa serta membangun kembali Indonesia sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberanekaragaman adat istiadat di Nusantara merupakan suatu kekayaan yang harusnya dijaga dan dilestarikan. Kehidupan masyarakat adat haruslah tetap berpedoman pada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para leluhur pendiri bangsa ini.

Daftar Pustaka

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1981.

- Dewi C. Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Rineka Aditama, Bandung, 2010.
- Departemen Agama RI, *Hasil Penelitian Dasar IAIN Tahun 1980/1981 Agama Adat dan Pembangunan*.
- Dewi Wulan Sari, Prof, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Tahun 2010.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Hasil Penelitian Dasar IAIN, Agama Adat Dan Pembangunan, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Tahun 1981.
- Husen Alting. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Komisi Nasional HAM, MK RI, Departemen Dalam Negeri RI. *Inventaris Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta
- Marco Manarisip. *Jurnal Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*. Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Mustari, Suriyaman. 2009. *Hukum Adat Kini Dulu Dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Sarjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta: 2015. Soerjono, Dr, *Kamus Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung: Tahun 1978.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1967.
- Soerojo Wignjodipoero. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Gunung Agung, Jakarta: Tahun 1982.
- Soepomo. *Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta: Tahun 1989.
- Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradya Paramita, Jakarta: Tahun 1996.

- St. Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Tahun 2016. Thalib, Suyuti, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.
- Yamin, Prof. Politik Agraria dalam Menyahuti Perkembangan Otonomi Daerah. *Jurnal Konstitusi LK SPs Universitas Sumatera Utara*, Vol. I, No. 2, November 2009
- Wariyati, Sri. *Memahami Hukum Adat*. IAIN Surabaya, Surabaya: Tahun 2006.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung: Tahun 2010.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, Jakarta: Tahun 2007.

Relasi Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dengan Konstitusionalisme dalam Persepektif Manipol/USDEK

H. Nurianto Rachmad Soepadmo

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Tindak kejahatan terhadap hak asasi manusia merupakan kejahatan yang paling serius yang diatur baik secara hukum internasional maupun nasional. Dalam konteks hukum nasional, tindak kejahatan terhadap hak asasi manusia diatur dalam undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Namun dalam perkembangan wacana saat ini, tindak kejahatan tersebut justru dimasukkan dalam Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip dan karakteristik berbeda. Pengaturan tersebut justru mengakibatkan cita-cita hukum pidana untuk menemukan kebenaran materiil, menghukum pelaku dan memberikan keadilan kepada korban akan sulit terwujud. Secara konstitusionalisme Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa telah dengan jelas mengatur prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, menunjukkan bahwa pengaturan terhadap tindak kejahatan hak asasi manusia justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila.

Kata kunci : Hak asasi, konstitualisme, manipol/usdek, pidana.

Abstract

Crimes against human rights are the most serious crimes that are regulated both under international and national law. In the context of national law, crimes against

human rights are regulated in Law No. 26 of 2000 concerning human rights courts. However, in the current development of discourse, these crimes are included in the Draft Criminal Code which has different principles and characteristics. This regulation actually causes the ideals of criminal law to find material truth, punish perpetrators and provide justice to victims that will be difficult to materialize. In Indonesian constitutionalism, Pancasila as the nation's ideology has clearly regulated the principles of justice for all Indonesian people. Thus, it shows that the regulation of crimes against human rights is contrary to the principles in Pancasila.

Keywords: *Human rights, constitutionalism, manipol / usdek, criminal*

Pendahuluan

Selama bertahun-tahun di Indonesia, hukum pidana dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat. Anugerah Rizki Akbari (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dari 1.601 tindak pidana yang ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1998-2014, terdapat 716 tindak pidana baru yang ditemukan di 112 undang-undang. Adanya pola pembedaan, pengulangan dan naiknya ancaman pidana menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, atau lebih sederhana, apakah perlu mencantumkan pidana dalam suatu undang-undang. Dalam beberapa praktik, pengaturan seperti ini kemudian nyata-nyata menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pemerintah dan DPR tiada surut mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) yang memuat delik pidana, seakan-akan tidak mengindahkan konsep kodifikasi. Salah satu delik yang dimuat RUU

KUHP yang menuai banyak kritik karena dianggap “*over criminalization*”, adalah tindak pidana hak asasi manusia yang meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata dan tindak pidana penyiksaan, yang tertera pada Bab IX Pasal 394-404 RUU KUHP.

Dalam pandangan hukum pidana internasional, tindak kejahatan tersebut merupakan tindak kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai “*gross violation of human rights*”, bahkan Statuta Roma 1998 menyebut kejahatan ini sebagai kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Dalam hukum nasional, tindak kejahatan hak asasi manusia yang diatur dalam Statuta Roma (1998) diadopsi dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*, diantaranya genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Adanya pengaturan terhadap tindak kejahatan terhadap HAM, menunjukkan jaminan perlindungan terhadap HAM, yang menunjukkan bahwa hukum tidak ditempatkan sebatas refleksi kekuasaan semata, namun dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, cerminan norma-norma kemasyarakatan dan pengakuan terhadap HAM. Hal tersebut menunjukkan upaya kodifikasi hukum pidana. Namun, aturan tersebut justru memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya bobot kejahatan (*gravity of the crimes*) dikarenakan jenis-jenis kejahatan tersebut telah dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) dan merupakan kejahatan internasional. Memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Rancangan KUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang

justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya adalah sudahkah penempatan pasal-pasal tersebut mencerminkan konstitusional di Indonesia?

Pembahasan

Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang didefinisikan sebagai kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*). Dalam konteks hukum internasional, jenis kejahatan tersebut diatur dalam konvensi internasional, seperti Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1949, Konvensi Anti Penyiksaan dan jenis-jenis kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Statuta Roma (Pasal 5, 1998). Kejahatan-kejahatan tersebut dikategorikan paling serius atau merupakan kejahatan yang paling buruk (*worst crimes*) karena dalam sejarahnya kejahatan ini telah menggoncangkan nurani umat manusia (*shocking consciousness of humanity*) dan para pelakunya kebanyakan adalah state officials. Beberapa kasus internasional seperti kekejaman Nazi, kekejaman Jepang dalam perang dunia II, pembantaian di Yugoslavia dan Rwanda, menunjukkan potret kelam dalam peradaban manusia. Sejumlah pengadilan di gelar untuk mengadili tindak kejahatan tersebut, bahkan sejumlah regulasi disiapkan untuk menuntut para pelakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai kejahatan yang dikategorikan *gross violation of human rights* yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humanis generis*), kejahatan ini tidak dapat diabaikan.

Tindak Kejahatan HAM dalam Hukum Indonesia

Dalam hukum di Indonesia, istilah genosida pertama kali muncul dan dinyatakan sebagai kejahatan

dalam hukum nasional pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Selanjutnya pada tahun 2000, muncul Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2000). Dalam merumuskan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, UU No. 26 tahun 2000 mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma 1998 (Pasal 6 dan Pasal 7). Berdasarkan UU tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Dalam praktiknya, penuntutan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat di Indonesia telah dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM di Timor-Timur, Tanjung Priok, Kasus Tri Sakti dan Abepura Papua. Dari sejumlah kasus yang ada, beberapa kajian menunjukkan kegagalan pengadilan HAM yang tidak mampu menghukum pelaku, memberikan keadilan kepada korban dan perlindungan terhadap saksi (Cohen, D.(2004); Progress Report ELSAM I – IX). Pengadilan ini gagal menghadirkan dua keadilan prinsipil dalam pengadilan yakni kegagalan untuk menetapkan pertanggungjawaban komando yang jelas di tingkat kelembagaan dan tidak

sekedar kebersalahan individual dan kegagalan dalam menjalankan “fungsi kebenaran” yang merupakan mandat pengadilan HAM.

Ditengah penyelesaian kasus yang jauh dari terwujudnya mandat pengadilan HAM, justru terdapat upaya memaksakan tindak pidana genosida dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan kedalam RUU KUHP, yang justru mengakibatkan kemungkinan kegagalan dalam penuntutan, karena mengakibatkan lemahnya pengaturan dan perumusan deliknya akan mengakibatkan bebasnya para pelaku dan kegagalan menghadirkan keadilan kepada korban. Sehingga, cita-cita hukum pidana untuk menemukan kebenaran materiil, menghukum pelaku dan memberikan keadilan kepada korban akan sulit terwujud.

Tindak pidana genosida dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum (*ordinary crimes*). Perbedaan karakteristik tersebut diantaranya 1) prinsip-prinsip umum yang termuat dalam RUU KUHP tidak cukup untuk menciptakan keadilan bagi korban dalam kejahatan yang berkategori pelanggaran berat; 2) gugurnya tuntutan karena Amesti, Abolisi dan Penyelesaian di Luar Proses Peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP; 3) tidak adanya konsep perlindungan khusus bagi korban. Sehingga, pemaksaan pengatura kejahatan dengan karakteristik khusus ke dalam KUHP akan berpotensi mengancam perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tindak Kejahatan HAM dalam Konteks Konstitusional Indonesia

Proses pembaruan hukum pidana sudah dimulai dengan disahkannya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyesuaikan dan mencabut berbagai ketentuan dalam KUHP yang dirasakan tidak

sesuai dengan kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara merdeka. Dengan situasi ini, secara formal, KUHP tidak lagi memiliki jiwa kolonial, karena berbagai aturan yang tidak sesuai telah diubah, disesuaikan, dan bahkan dicabut agar sesuai dengan konstitusi, menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang tentunya berbeda dengan pengertian negara hukum dalam kerangka *rechtsstaat*, seperti yang ada di Belanda (Simorangkir, 1983, 156-170). Pemahaman ini juga diperkuat oleh Mahfud MD, penggunaan istilah *rechtsstaat* dalam UUD 1945 sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental, namun demikian bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang terlihat kental adalah materi-materi yang bernuansakan *anglo saxon*, khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia (Mahfud, 1999: 134).

Dalam pembaruan hukum yang terus-menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber lainnya (Mahfud, 2010). Hal tersebut dapat kita lihat dalam perkembangannya dimana Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Dalam mengimplementasikan Pancasila, presiden Sukarno melaksanakan pemahaman pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Manipol/USDEK. Di era Orde Baru, justru terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan politik hukum nasional, karena beberapa kebijakan justru tidak sesuai dengan jiwa pancasila (Kasenda, P., 2015). Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain, serta dipergunakan sebagai wahana untuk membatasi perilaku politik tertentu yang dinilai bertentangan dengannya. Dalam Era Reformasi, tantangan terhadap Pancasila lebih bersifat terbuka, bebas dan nyata.

Pancasila diakui sebagai dasar dan ideologi negara sebagai cita hukum dan *staats fundamenta lnorm*, yang

dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya (Oetojo Usman dan Alfian, 1992). Pancasila menjadi sebuah konsensus nasional yang menjaga tegaknya konstitusionalisme Indonesia, yang dipertahankan sebagai satu nilai yang menjadi dan memberikan pancaran kepada keseluruhan materi muatan konstitusi. Ketuhanan bukan berarti dasar, melainkan pengakuan pada Ketuhanan yang menjadi dasar dibentuknya negara. Kemanusiaan, bahwa manusia di seluruh dunia adalah makhluk Tuhan yang setara. Kerakyatan, Indonesia tidak menghendaki fasisme, tetapi sebuah negara yang demokratis. Kebangsaan, sedari awal bangsa Indonesia menghendaki nasionalisme persatuan, serta mengakui kemerdekaan penuh seluruh daerah dan rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi setiap manusia Indonesia, termasuk di dalamnya keadilan politik, hukum dan ekonomi (Yamin, 1951: 110-116). Prinsip-prinsip tersebut tentu masih sangat relevan untuk terus ditegakkan, dalam menjaga bangunan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi konstitusional.

Berkaitan dengan kejahatan HAM, Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan tegas menentang adanya kekerasan dan diskriminasi baik dalam hukum maupun kehidupan sosial, serta adanya penghormatan terhadap suku, agama dan ras. Dalam hal ini jelas, bahwa Pancasila sebagai cita hukum Indonesia terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan beragama dan kondisi masyarakat, yang diproyeksikan dalam kaidah perilaku masyarakat untuk

mewujudkan hukum dengan prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Penutup

Pengaturan tindak kejahatan HAM kedalam RUU KUHP jelas memunculkan beberapa permasalahan yang justru keluar dari prinsip-prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hukum. Pertama, beberapa prinsip-prinsip yang diberlakukan umum, yang justru akan memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan ketimbang terhadap korban dan penegakan HAM. Kedua, mengakibatkan ketidakefektifan pemidanaan terhadap pelaku. terakhir, pengaturan tindak kejahatan HAM yang memiliki karakteristik berbeda dengan hukum pidana umum, justru mengakibatkan sulitnya penerapan hukum tersebut secara operasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak kejahatan terhadap HAM dalam pengaturannya mensyaratkan adanya pengaturan yang khusus termasuk dan berbeda dengan tindak pidana umum (biasa).

Melalui hukum, manusia hendak menacapai terwujudnya ketertiban umum dan keadilan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum harus dapat mencerminkan tidak hanya sekedar kualitas formal namun juga kualitas materiil, seperti tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan atau perlindungan HAM, peniadaan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, serta tidak adanya praktek-pratek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pancasila sebagai ideologi bangsa sebagai ajaran-ajaran klasik para pendiri bangsa, sudah dengan sangat jelas mengatur prinsip-prinsip berkeadilan, khususnya yang berkait dengan prinsip-prinsip bangunan ke Indonesian. Tentu saja tawaran ini tidak menutup pilihan untuk terus

memperbaharui sistem dan struktur kenegaraan kontemporer, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan negara kekinian. Ajaran klasik para pendiri bangsa penting dipertahankan untuk tetap mempertahankan pluralitas ke Indonesiaan, adanya jaminan mendapatkan hak dan kewajiban hukum yang sama, merupakan untuk mewujudkan hukum dengan prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan, mengingatkan kembali tanggung jawab negara, untuk menyejahterakan setiap manusia Indonesia, yang selama ini seringkali terabaikan.

Daftar Pustaka

- Akbari, AR. (2015). Explaining Crimmigration in Indonesia: A Discourse of the Fight Against People Smuggling, Irregular Migration Control, and Symbolic Criminalization. *Indon. L. Rev.* 5, 276.
- Cohen, David. (2004). *Intended to Fail, the Trials Before the Ad Hoc Human Rights Courts in Jakarta*. International Center for Transitional Justice.
- Fowler, Jerry. (2000). Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional: Keadilan bagi Generasi Mendatang. Dalam Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta: ELSAM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kasenda, P. (2015). *Sarwo Edhie dan Tragedi 1965*. Jakarta: Buku Kompas.
- MD, Moh. Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- MD, Moh. Mahfud. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Oesman, Oetojo dan Alfian. (1992). Pancasila sebagai ideologi dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pedoman Unsur-Unsur Pelanggaran HAM yang Berat dan Tanggung Jawab Komandan. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Progress Report Pemantauan Pengadilan HAM, Preliminary Conclusive Report, Elsam.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana
- Simorangkir, J.C.T. (1983). Hukum dan Konstitusi Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Yamin, M. (1951). Proklamasi dan Konstitusi. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- van Boven, Theo. (2002). Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Jakarta: ELSAM.
- _____. (2004). Pengadilan Yang Melupakan Korban. (2004). Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan HAM, ELSAM, KontraS dan PBHI, 24 Agustus. Naskah Akademis Perubahan UU No. 26 Tahun 2000. Komnas HAM.

**Penerapan Ekonomi Terpimpin
Dalam *The Rediscovery Of Revolution*
Manipol/USDEK**

Wayan Ardani

Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Ekonomi terpimpin merupakan salah satu unsur dari Manipol/USDEK yang merupakan isi dari pidato kenegaraan Dr. (H.C.) Ir. H. Sukarno yang berjudul *The Rediscovery of Revolution*. Manipol/USDEK terdiri dari lima unsur, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kerpribadian Indonesia. Ekonomi terpimpin menekankan pada pemegang komando dari perkonomian yaitu negara sebagai pelaku utama produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi modal. Berdasarkan analisis studi pustaka, Ekonomi terpimpin versi Dr. (H.C.) Ir. H. Sukarno mempunyai kekhasan yang berdasarkan kepribadian Indonesia yaitu gotong royong. Ekonomi terpimpin mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam membangun perekonomian Indonesia. Kekuatan dari ekonomi terpimpin adalah mampu mengurangi pengangguran, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, jaminan kepada masyarakat, kemudahan pemerataan pengendalian harga, inflasi mudah dikendalikan, dan pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Sedangkan kelemahan dari Ekonomi terpimpin adalah negara sering menghasilkan suatu produk yang terlalu banyak dan menghambat inovasi.

Kata Kunci: *Manipol USDEK, ekonomi terpimpin*

Abstrak

The Led Economy is one of the elements of the Manipol USDEK, which is the speech content of DR. (H.C.) Ir. H. Sukarno, entitled The Rediscovery of Revolution. The Manipol USDEK of five elements, namely the UUD 1945, Indonesian Socialism, Guided Democracy, Guided Economy and Indonesian Personality. The led economy emphasizes the in command of the economy, namely the state as the main actor in production, distribution, consumption and capital accumulation. Based on the literature study analysis, the led economy according to DR. (H.C.) Ir. H. Sukarno has a peculiarity based on the Indonesian personality, namely gotong royong. The led economy has strengths and weaknesses in building the Indonesian economy. The strength of the guided economy is that it is able to reduce unemployment, the responsibility of the economy to the government, guarantees to the community, ease of equal distribution of price control, easy inflation to control, and the domestic market will run smoothly. Meanwhile, the weakness of the led economy is that the state often produces too much of a product and hinders innovation.

Key Words: *Manipol, USDEK, led economy*

Pendahuluan

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Dr. (H.C.) Ir. H. Sukarno menyampaikan pidato kenegaraan berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (*The Rediscovery of Revolution*), yang menceritakan tentang masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang melakukan revolusi. Dan bagaimana harus menghadapi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya pidato tersebut kemudian menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pidato itu pun dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol/USDEK).

Manipol/USDEK terdiri dari lima unsur, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kerpribadian Indonesia.

Manipol/USDEK inilah yang menjadi GBHN di era Bung Karno. Manipol/USDEK mengatur haluan untuk seluruh lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Aspek pembangunan yang diatur juga bukan hanya pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia seutuhnya. Melalui Manipol/USDEK ini pula, Pancasila menjadi ideologi negara yang bersifat resmi dan tunggal. Setelah ditetapkan sebagai haluan negara, doktrin Manipol/USDEK diperkenalkan ke segala lini kehidupan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi lembaga yang menjalankan indoktrinasi Manipol/USDEK. Manipol/USDEK pun menjadi materi yang disisipkan melalui kurikulum sekolah tingkat dasar hingga universitas. Indoktrinasi juga diberikan kepada para pegawai negeri dan karyawan perusahaan negara.

Ekonomi Terpimpin versi Bung Karno mempunyai sejumlah kekhasan yang berdasarkan pada kepribadian Indonesia yaitu gotong royong. Kekhasan lain Ekonomi Terpimpin berupa semangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Bung Karno menginginkan Ekonomi Terpimpin menjadi sistem ekonomi nasional untuk menggantikan ekonomi kolonial. Selama berabad-abad, ekonomi kolonial bercokol di Indonesia dan menenggelamkan kehidupan puluhan juta rakyat Indonesia. Ekonomi kolonial bercorak kapitalistik dengan penumpukan modal swasta di sektor perkebunan. Tenaga kerja perkebunan dibayar murah demi melanggengkan ekonomi kolonial. Kekuatan ekonomi kolonial bergantung pada pasar ekspor. Sistem ekonomi ini terus mewaris ke masa Indonesia merdeka. Ia selalu mengait pada pasang dan surutnya pasar dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi salah satu unsur dari Manipol/USDEK yaitu Ekonomi Terpimpin dalam peranannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia ketika masa revolusi.

Pembahasan

Ekonomi Indonesia menjelang akhir dekade 1950-an tenggelam oleh beragam tekanan. Dari merenggangnya hubungan pusat dan daerah, peredaran uang terlalu banyak, kemunculan uang palsu, kekurangan barang, kenaikan harga barang, kemerosotan ekspor perkebunan, korupsi, perdagangan gelap, sampai beban utang Belanda yang ditimpakan ke Indonesia. Laporan Bank Indonesia sepanjang 1952—1959 menunjukkan defisit anggaran Indonesia semakin besar tiap tahunnya. Pertambahan penduduk tinggi, tapi pendapatan riil negara terus merosot. Modal dalam negeri Indonesia seret. Sementara modal asing hanya terpusat pada bidang industri berat seperti tambang dan minyak. Bukan pada bidang tumpuan ekonomi Indonesia, pertanian dan perkebunan.

Bung Karno melihat ekonomi Indonesia telah melenceng dari rel revolusi 1945. Berbagai tekanan ekonomi muncul lantaran kesalahan karena Parlementer memilih konsep pembangunan ekonomi. Bung Karno telah mengajukan Ekonomi Terpimpin sejak 1956 sebelum beragam tekanan itu muncul. Dia sering mengkritik keras sistem demokrasi parlementer-liberal multipartai di Indonesia beserta produk turunannya, termasuk praktek ekonomi liberal. Konsep Demokrasi Terpimpin untuk mengubur sistem demokrasi liberal. Menurutnya, perpecahan masyarakat, termasuk potensi ekonomi, terjadi karena sistem liberal multipartai. Perpecahan menyebabkan roda ekonomi berhenti.

Tiga tahun setelah pidato itu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945

berlaku kembali. Tak ada tempat lagi bagi demokrasi parlementer dan penopangnya. Mereka semua terkubur dan melampirkan jalan Bung Karno untuk membangun Demokrasi Terpimpin beserta perekonomiannya. Masyarakat yang adil dan makmur ini belum menjadi kenyataan di Indonesia. Gambaran orang mengenai susunan masyarakat adil dan makmur ini berbeda-beda. Dengan segala kejujuran yang ada pada kita semua, sudah barang tentu gambaran tersebut harus berbeda dengan susunan masyarakat kapitalis, baik yang berhaluan kapitalis liberal maupun yang menempuh jalan kolaborasi kelas-kapitalisme negara (fasisme). Susunan masyarakat feodal yang berlandaskan produksi dan distribusi yang serba kuno. Susunan birokrasi dan korupsi yang main coba-coba menghidupkan kapitalisme nasional yang sudah ketinggalan zaman.

Perpecahan demi perpecahan politik menghambat penerapan Ekonomi Terpimpin. Padahal kesatuan unsur rakyat benar-benar dibutuhkan dalam mencapai tujuan Ekonomi Terpimpin. Tekanan terhadap Ekonomi Terpimpin terus datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Amerika Serikat dan Inggris menarik sejumlah bantuan dan modalnya dari Indonesia. Bentuk balasan mereka atas politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dampaknya Indonesia kehilangan salah satu sumber pembangunan. Ekonomi Terpimpin akhirnya runtuh pada tahun 1965 (Anggono, H.T. 2020)

Dengan menganut sistem ekonomi terpimpin, pengangguran dalam negara dapat diminimalisasi. Hal ini karena pemerintah yang memegang kendali dari semua faktor produksi dan sumber daya. Sebagai contoh, di Korea Utara, karyawan BUMN merupakan warga negara sendiri. Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir untuk memperoleh pekerjaan, karena pemerintahnya akan membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan-

perusahaan dimiliki pemerintah. Seperti pengertian yang sudah disebutkan di atas, pemerintah memiliki kendali penuh atas ekonominya, sehingga pemerintah sangat bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam perekonomian negara tersebut. Pemerintah yang mampu berinovasi dengan kebijakannya maka perekonomian di negara tersebut akan stabil, berkembang dan pada akhirnya akan maju. Dalam sistem ini, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mengendalikan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan warganya.

Kemakmuran masyarakat pada negara yang menganut sistem ini akan terjamin. Seperti yang diketahui sumber daya dan faktor produksi dikuasai oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat membuat produk dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negara. Karena sistem ekonomi dikendalikan pemerintah, maka harga produk dan jasa akan dikendalikan dengan mudah. Pengusaha atau pihak lain tidak dapat menaikkan harga dengan sembarang hanya untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu harga akan stabil dan permintaan ekonomi juga dapat dicapai dengan mudah.

Inflasi pada negara yang menganut sistem ekonomi terpimpin akan relatif stabil dan mudah untuk dikendalikan. Hal ini karena dengan sistem ini, negara akan jarang mengalami krisis. Selain itu adanya produksi dan distribusi yang berjalan lancar juga akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut di mata negara lain atau asing. Adanya wewenang yang penuh kepada pemerintah, maka pemerintah dapat membuat aturan pasar dalam negeri secara leluasa. Tentu saja pemerintah yang menganut sistem ini akan memproduksi barang untuk dijual dalam negeri dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat namun tetap mendapatkan keuntungan. Negara-negara yang menggunakan sistem ini akan jarang melakukan impor,

sehingga pasar barang dalam negeri akan berjalan dengan lancar.

Kelemahan dari demokrasi terpimpin adalah mobilisasi yang cepat seringkali berarti sistem ini mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Misalnya, pemerintah memberi tahu para pekerja pekerjaan apa yang harus mereka penuhi untuk memproduksi sesuatu. Namun disisi lain, barang-barang yang diproduksi tidak selalu berdasarkan permintaan konsumen. Pada akhirnya banyak orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya adalah pasar gelap dengan begitu mereka dapat membeli dan menjual hal-hal yang tidak diproduksi oleh ekonomi terpimpin. Upaya para pemimpin untuk mengendalikan pasar ini akan melemahkan dukungan mereka. Negara sering menghasilkan terlalu banyak dari suatu produk, namun tidak dengan produk lain yang sangat terkadang dibutuhkan. Sulit bagi perencana pusat untuk mendapatkan informasi terkini tentang kebutuhan konsumen. Juga, harga ditentukan oleh rencana pusat. Mereka tidak lagi mengukur atau mengendalikan permintaan. Sebagai gantinya, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ekonomi terpimpin menghambat inovasi. Rakyat menghargai para pemimpin bisnis yang mengikuti arahan baku. Hal seperti ini tidak memungkinkan untuk mengambil risiko untuk membuat solusi dan inovasi baru.

Penutup

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan dapat disimpulkan Ekonomi Terpimpin Indonesia dicetuskan oleh Dr. (H.C.) Ir. H. Sukarno ketika jaman revolusi dengan tujuan untuk Penemuan Kembali Revolusi Indonesia (*The Rediscovery of Revolution*). Ekonomi terpimpin mempunyai kekuatan dalam membangun perekonomian Indonesia yaitu 1) mampu mengurangi pengangguran, 2)

tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, 3) jaminan kepada masyarakat, 3) kemudahan pemerataan 4) pengendalian harga, 5) inflasi mudah dikendalikan, dan 6) pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Sedangkan kelemahan dari ekonomi terpimpin adalah negara sering menghasilkan suatu produk yang terlalu banyak dan menghambat inovasi.

Daftar Pustaka

- Anggono, H. T. 2020. *Mimpi Buyar Ekonomi Terpimpin*.
<https://historia.id/ekonomi/articles/mimpi-buyar-ekonomi-terpimpin-PNabg/page>
- Hatta, M. 1960. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta
- Nailufar. N.N. *Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/180000469/kondisi-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin?page=all>.
- Parna, I. 2015 *Pancasila, Manipol USDEK, dan Sosialisme Indonesia Dalam Tinjauan Marxisme*
<https://bumirakyat.wordpress.com/2015/06/01/pancasila-manipol-usdek-dan-sosialisme-indonesia-dalam-tinjauan-marxisme/>
- Pagestika, W. 2018. *Kelebihan Sistem Ekonomi Komando serta Dampaknya terhadap Masyarakat dan Negara*.
<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kelebihan-sistem-ekonomi-komando-serta-dampaknya-terhadap-masyarakat-dan-negara/>

**Manipol/USDEK Dalam Perspektif
Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan
dan Keamanan Masa Kini**

I Made Anom Arya Pering

Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Dalam perjalanan sejarah Indonesia bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959, dan pidato kenegaraan presiden Sukarno 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang intinya adalah Manifesto Politik (Manipol/USDEK). Pembentukan ketatanegaraan dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung. MPRS menetapkan Ketetapan Manifesto Politik RI sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, menetapkan pedoman-pedoman pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan. Manipol/USDEK dalam perspektif Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan masa kini masih relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Manipol USDEK, Ipoleskosbudhankam*

Abstract

In the course of Indonesian history, the Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945, Presidential Decree on July 5, 1959, and President Sukarno's state speech on August 17, 1959 with the title

Rediscovery of Our Revolution, which is essentially the Political Manifesto (MANIPOL-USDEK). Improving the state order with the establishment of the Provisional People's Consultative Assembly (MPRS), Dewa Agung Consideration. The MPRS establishes the Political Manifesto of the Republic of Indonesia as the Outlines of State Policy (GBHN), establishes the Outlines of the Planned Universal National Development Pattern, establishes Guidelines for the Implementation of GBHN and Development Direction. The USDEK Manipol in the perspective of Ipoleksosbudhankam today is still relevant in the administration of government, the life of the nation and the state.

Keywords: *USDEK Manipol, ipoleksosbudhankam*

Pendahuluan

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Sukarno – Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Sebagai Presiden adalah Sukarno dan Wakil Presiden adalah Mohamad Hatta, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Untuk menetapkan Undang Undang Dasar definitif dalam sistem kenegaraan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 1955 dibentuk Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Pada sidang-sidang Badan Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya, kemudian presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau

yang lebih dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah dekrit (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Sukarno pada 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

Dekrit Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Sukarno menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.

Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredakan kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu),

mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959. Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan *staatsnoodrecht* (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR
1945
Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintanggi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI**

ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

*Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Sukarno.*

Dalam pidato kenegaraan Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959, berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.

Manipol - Manifesto Politik adalah inti pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959. Revolusi berarti menjebol dan membangun setelah kita merebut kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, dan mengikis habis sisa-sisa kolonialisme seperti demokrasi liberal ekonomi kapitalis dan sistem feodalisme. Selanjutnya kita akan membangun disegala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur. Sedangkan Bung Karno menegaskan kembali pada tahun 1960 bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Ini sebagai reaksi dari anggapan sekelompok elit politik bahwa setelah pengakuan kedaulatan revolusi sudah selesai periode 1950 s/d 1959.

USDEK : Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. USDEK ini adalah intisari dari Manipol. Manipol berdasarkan ketentuan MPRS NO. 1/1960 telah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Manipol ini tidak dapat dipisahkan dari Dekrit Presiden 1959, 5 Juli 1959 yang isinya :

1. Pembubaran Konstituante
2. Kembali kepada UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUD semetara

Di dalam pidato 17 Agustus 1959 dengan jelas Bung Karno berkata :

1. Dasar, tujuan dan kewajiban-kewajiban revolusi Indonesia

2. Kekuatan Sosial Revolusi Indonesia
3. Sifat Revolusi Indonesia
4. Hari depan Revolusi Indonesia
5. Musuh-musuh Revolusi Indonesia
6. Pelaksanaan Revolusi Indonesia

Dasar : *The sosial conscience of man* (sesuai dengan hati nurani kemanusiaan) yaitu keadilan sosial, kemerdekaan individu dan kemerdekaan bangsa (masyarakat adil, makmur jasmaniah dan rohaniah).

Tujuan : sesuai dengan pembukaan UUD 1945 :

- Pancasila
- NKRI
- Masyarakat adil dan makmur
- Perdamaian dunia yang adil dan beradab

Kewajiban : mendirikan kekuasaan gotong-royong yang demokratis yang menjamin adanya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dari dari segala lapisan.

- a. Kekuatan sosial Revolusi Indonesia, setelah Dekrit 5 Juli 1959 :
- b. UUD 1945 dan jiwa Revolusi Indonesia
- c. Hasil-hasil keringat rakyat sejak 1945 sampai sekarang, baik materil, tenaga-tenaga baru
- d. Kekuatan ekonomi rakyat yang sudah jadi milik nasional setelah nasionalisasi perusakan Belanda dan Inggris
- e. Angkatan perang yang kuat dan administrasi mulai baik Wilayah kekuasaan Indonesia yang sangat strategis.
- f. Kepercayaan akan kemampuan dan keuletan bangsa sendiri
Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah-limpah

Pembahasan

Manipol/USDEK adalah merupakan akronim dari Manifesto politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang oleh Sukarno dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia, sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia.

Manipol atau manifesto politik adalah keseluruhan isi pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang tidak dapat dipisahkan dari Dekrit 5 Juli 1959. Manipol merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dengan demikian negara dan rakyat kita mempunyai pedoman resmi dalam menyelesaikan revolusinya. Sedangkan USDEK adalah intisari daripada manipol. USDEK adalah singkatan dari kata-kata "UUD 1945 sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia"

Intisari dari manifesto politik Sukarno yang terdiri dari 5 bagian yang disingkat dengan USDEK, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi Terpimpin
4. Ekonomi Terpimpin
5. Kepribadian Indonesia

Manifestasi politik – Manipol/USDEK oleh Presiden Sukarno dijadikan sebagai haluan negara Republik Indonesia yang harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, merupakan hukum dasar tertulis bangsa Indonesia. Hukum Dasar ini artinya adalah hukum tertinggi, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. UUD

1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh badan yang bernama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia diberlakukan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian lahirlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945 yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen (perubahan) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Berikut adalah empat kali amandemen tersebut:

1. Amandemen Pertama, dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999.
2. Amandemen Kedua, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000.
3. Amandemen Ketiga, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001.
4. Amandemen Keempat, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002.

2. Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia adalah sebuah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Gagasan tentang Sosialisme Indonesia merupakan suprastruktur atau bangunan atas yang tidak bisa bekerja sendiri tanpa infrastruktur, atau bangunan bawah.

3. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Sukarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh

Presiden Sukarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Sukarno disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini:

1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno diawali oleh anjuran Sukarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

4. Ekonomi Terpimpin

Sistem ekonomi terpimpin merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ekonomi terpimpin, pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang penuh dalam mengatur perekonomian negaranya, yang meliputi untuk menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa suatu barang dan jasa diproduksi di dalam negaranya. Sistem ekonomi terpimpin berasal dari ajaran Karl Marx dimana pemikiran – pemikirannya disampaikan di dalam bukunya yang berjudul Das Kapital dan Manifesto Komunis.

5. Kepribadian Indonesia

Kepribadian bangsa Indonesia terdapat dalam Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa

Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya.

Bahwa Manipol/USDEK mendapat pengukuhan dari lembaga negara MPRS sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, sebagai Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan, termaktub dalam TAP MPRS sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan pertama 1961-1969.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Manipol/USDEK Dalam Perspektif Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan Masa Kini

1. Undang-Undang Dasar 1945
Dalam sejarah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang telah di amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sampai ke empat, dimana dibidang **Ideologi** Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah tetap tidak berubah. Sila-sila dari Pancasila adalah : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan

yang adil dan beradab (3) Persatuan Indonesia (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sosialisme Indonesia

Di bidang **Sosial**, Bangsa Indonesia dengan banyak suku, bahasa daerah, agama masih menunjukkan ber-Bhinneka Tunggal Ika berbangsa satu Bangsa Indonesia, berbahasa satu Bahasa Indonesia, bertanah air satu Indonesia. Kehidupan masyarakat (sosial) di pedesaan masih memiliki jiwa gotong royong.

3. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin masa kini adalah memberikan hak berdemokrasi di bidang **Politik** kepada masyarakat dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi olah raga, organisasi buruh, organisasi pengusaha dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.

4. Ekonomi Terpimpin

Di bidang **ekonomi**, memberikan kesempatan berusaha bagi warga Negara Indonesia seluas-luasnya, baik itu usaha dalam bentuk badan hukum koperasi, perseroan terbatas, koperasi, maupun perorangan. Di kecualikan bumi, air, kekayaan alam mengandung ajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

5. Kepribadian Indonesia

Di bidang **Budaya**, memberikan hak kepada masyarakat untuk melestarikan budaya dan adat di wilayah daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Hukum yang berlaku.

6. Hankam
Di bidang **Hankam**, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas wilayah perairan, darat, dan udara beserta isinya menjadi kewajiban bersama masyarakat dan pemerintah/negara untuk menjaga keutuhan wilayah. Dengan Manifesto Politik USDEK ini menunjukkan bahwa Indonesia baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, benar-benar dinyatakan agar NKRI berdaulat.

Penutup

Bahwa Manifesto Politik USDEK sampai saat ini masih relevan bagi bangsa Indonesia. Bagi kepala negara, pejabat tinggi negara dan segenap elemen bangsa, agar selalu mendengungkan dan menjaga keutuhan NKRI, Ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Ekonomi Kemakmuran Rakyat, Kepribadian Nusantara.

Daftar Pustaka

- Bachsan Mustafa. 1985. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1994. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. LAN RI. Jakarta.
- Hasan Zaini. 1971. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Hazairin. 1985. *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara. Jakarta.
- Kansil CST. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil CST. 2000. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pamudji. 1985. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*. Bina Aksara. Jakarta.

- Salamun Soeharyo.2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. LAN RI. Jakarta.
- Sugiyanto. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, LAN RI, Jakarta.
- _____, 1996. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, BP7 Pusat,. Jakarta.
- _____, 1996. *Undang-Undang Dasar 1945*. BP7 Pusat. Jakarta.
- _____, 2005. *UUD 1945 dan Perubahannya. Susunan Kabinet RI Lengkap (1945-2009)*. Kawan Pustaka. Jakarta.

Manipol/USDEK Ditinjau Dari Perspektif Teknik dan Pembangunan

I Made Juniastra

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Sukarno sebagai salah satu *Founding Father* bangsa Indonesia yang memiliki ciri pemikiran yang berbeda dengan tokoh Indonesia pada zamannya. Sukarno merupakan sosok yang mampu melihat menembus dan menangkap aspirasi dan kondisi bangsa Indonesia dengan segala kerumitannya untuk kemudian menjadi bangsa yang kokoh. Dari keanekaragaman dan carut marut situasi politik saat itu, Sukarno merangkumnya dan mencetuskannya dalam suatu manifesto politik USDEK yang terdiri dari Undang - Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Bangsa Indonesia. Tujuannya adalah mengakomodasi semua elemen bangsa ke dalam satu Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan penyatu bagi Negara Indonesia. Tujuan negara adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan harus terus berjalan dan menampilkan karakter khas masing-masing daerah dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itulah semboyan persatuan bangsa. Dengan persatuan maka pembangunan akan mudah untuk dijalankan. Pembangunan secara umum bisa dikelompokkan ke dalam lima tahap, pembangunan infrastruktur sebagai penghubung daerah, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membuka pintu investasi seluas-luasnya, perbaikan birokrasi struktural, dan

penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah suatu kekuatan moril bagi pemerintah untuk terus bergerak dan membangun demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Manipol USDEK; Pembangunan Indonesia; Keadilan Sosial

Abstract

Sukarno as one of the Founding Fathers of the Indonesian nation who has different thinking characteristics from Indonesian figures in his day. Sukarno is a figure who is able to see through and capture the aspirations and conditions of the Indonesian nation with all its complexities to become a strong nation. From the diversity and chaos of the political situation at that time, Sukarno summarized it and sparked it in a political manifesto of the USDEK which consisted of the 1945 Constitution, Indonesian Socialism, Guided Democracy, Guided Economy, Indonesian National Personality. The goal is to accommodate all elements of the nation into one Indonesia. Pancasila as the national personality is an integral part of the Indonesian State. The goal of the state is for the welfare of its people. Development must continue and display the distinctive character of each region where the development is being carried out. Different but still one, that is the motto of national unity. With unity, development will be easy to carry out. Development in general can be grouped into five stages, infrastructure development as a regional link, Human Resources (HR) development, opening the door to the widest possible investment, improving structural bureaucracy, and using a focused and targeted APBN. People's trust in the government is a moral force for the government to continue to move and build for the realization of social justice for all Indonesian people.

Keywords: *USDEK Manipol; Indonesian Development; Social justice*

Pendahuluan

Terbentuknya Pancasila tidak bisa lepas dari keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Indonesia dibawah kolonialisme pada waktu itu. Pertikaian yang terjadi diantara sesama kaum pergerakan Indonesia pada tahun 1920-an menyebabkan Sukarno berusaha keras bagaimana menyatukan berbagai kelompok aliran politik yang ada pada waktu itu. Sedangkan perdebatan tentang dasar negara yang terjadi pada tahun 1945 tidak terlepas dari fragmentasi kehidupan aliran ideologi yang terpolarisasi dalam tiga kekuatan besar yakni Islam (SI-PSI), Nasional (PNI-PNI Baru) dan Komunis (PKI). Sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia, pemikiran-pemikiran Sukarno memiliki keistimewaan dibanding tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Dasar-dasar pemikiran politik Sukarno memberi akomodasi pada aliran-aliran penting yang hidup di dalam masyarakat, yaitu ke arah mempersatukannya ke dalam suatu ideologi.

Situasi perpolitikan di Indonesia pada masa 1959-1967 dengan demokrasi terpimpin menempatkan Sukarno sebagai “ujung tombak” dalam memimpin jalannya pemerintahan, Sukarno membuat suatu konsepsi nasional yang bertujuan sebagai pedoman jalannya arah pemerintahan. Sukarno meyakini bahwa sistem multipartai telah menyebabkan negara menjadi lemah karena pada waktu itu telah terjadi konflik ideologis antar partai,

sehingga pemerintahan tidak stabil. Dalam keadaan dan krisis-krisis yang melanda kabinet disusul dengan pergolakan-pergolakan di daerah-daerah, Sukarno tampil dengan “konsepsinya” yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu.

Manifesto Politik USDEK adalah bentuk pertanggungjawaban presiden atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959. Adapun Manipol USDEK adalah singkatan dari: (1) Undang - Undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin; (5) Kepribadian Bangsa Indonesia. Konsep ini disampaikan dalam pidato beliau yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik. Pidato ini disampaikan pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 1959. Pada tahun 1960 diusulkan ke pemerintah agar Manifesto Politik dijadikan sebuah ketetapan. MPRS kemudian menetapkan Manifesto Politik sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara) melalui Tap MPRS No 1/1960. Pada pidato di kongres pemuda tahun 1960, Sukarno menjelaskan isi dari konsep USDEK yang dicetuskan.

Pembahasan

Undang Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum paling dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 merupakan induk segala peraturan, dan semua peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 terdiri atas : 20

Bab, 73 Pasal, 194 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihandan 2 Pasal Aturan Tambahan. UUD 1945 di amandement sebanyak 4 kali. Indonesia adalah Negara Hukum. Seluruh aspek di negara kita harus mempunyai dasar hukum, termasuk dalam hal industri konstruksi. Hirarki hukum perundang-undangan RI. Hal ini secara jelas tercantum dalam UU No. 12/2011. Adapun tingkatan Hirarki kekuatan hukum adalah: (1) Undang Undang Dasar RI tahun 1945; (2) Ketetapan MPR (TAP MPR); (3) Undang-Undang (UU) atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang); (4) PP (Peraturan Pemerintah); (5) PERPRES (Peraturan Presiden); (6) PERDA (Peraturan Daerah). Hirarki yang lebih tinggi artinya lebih kuat di mata hukum. Hirarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya berada di lebih atas. UUD 1945 merupakan hukum dasar dan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh Peraturan RI tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Sosialisme Indonesia

Sosialisme Indonesia adalah sebuah konsep dimana pemerintah harus mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, mengedepankan budaya bangsa, dan berdaulat dalam berpolitik. Sosialisme Indonesia juga merupakan konsep yang menekankan bahwa sebuah negara harus memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu, harus diwujudkan dengan kehidupan masyarakat luas yang makmur, sejahtera, dan berbudaya. Pemikiran politik Sukarno diawali dari tulisannya pada bulan April 1926 dengan judul "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme" yang dimuat berturut-turut di majalah Indonesia Muda dalam tiga

penerbitannya. Dalam tulisan itu, Sukarno menyerukan kepada tiga aliran dominan dalam pergerakan Indonesia saat itu yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxisme untuk bersatu. Pada tahun 1930-an Sukarno mulai merumuskan konsepnya yang baru yang diberinya nama Marhaenisme. Konsep Marhaenisme ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx. Teori perjuangan Marx, yang kemudian dikenal dengan Marxisme banyak berpengaruh dalam benak Sukarno dan menginspirasi Sukarno dalam pemikiran dan tingkah laku politiknya.

Sosio-nasionalisme adalah faham yang mengandung faham kebangsaan yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan, persamaan nasib, gotong royong, hidup kemasyarakatan yang sehat, kerjasama untuk mencapai sama bahagia, tidak untuk menggencet dan menghisap. Jadi dalam faham kebangsaan itu harus ada semangat kerjasama dan gotong royong antar bangsa Indonesia dan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sosio-demokrasi adalah faham yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gagasan ini merupakan reaksi terhadap demokrasi yang muncul di barat pada waktu Sukarno mencetuskan ide ini.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin mengedepankan fokus pemerintahan kepada pimpinan negara, yang pada saat itu adalah Pimpinan Besar Revolusi Presiden Sukarno. Hal ini dirasa perlu karena pada saat itu pihak-pihak yang ditugaskan untuk mencanangkan undang-undang baru pengganti UUD 1950 dinilai gagal. Presiden Sukarno menganjurkan agar UUD 1950 diganti dengan UUD 1945. Alasan lain adalah adanya pergantian kabinet yang sangat

cepat, sehingga tugas belum selesai sudah diganti dengan orang lain yang belum tentu berpandangan sama. Sehingga banyak sekali program pemerintah yang terbengkalai di tengah jalan.

Demokrasi terpimpin mempunyai beberapa kelebihan dan berhasil menyelenggarakan beberapa hal yang sebelumnya sulit terlaksana. Kelebihan demokrasi terpimpin yaitu bisa membangun integritas nasional dimana sebelumnya terpecah belah menjadi berbagai kelompok dan golongan. Kelompok dan golongan yang sebelumnya bersaing dalam memiliki pengaruh dalam pemerintahan perlahan mulai tidak ada, karena untuk mereka tidak ada lagi manfaatnya. Semua harus tunduk dengan aturan presiden sebagai pemimpin demokrasi. Demokrasi terpimpin juga bisa membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa gotong royong dalam pembangunan menguat kembali. Kelemahan utama Demokrasi Terpimpin yaitu Kehidupan Politis Tidak Demokratis. Dengan adanya kekuasaan presiden yang semakin besar, berarti kehidupan demokratis itu sendiri tidak tercapai. Rakyat tidak diberi kekuasaan berpendapat. Kebebasan pers dikekang.

Ekonomi Terpimpin

Ekonomi Terpimpin adalah sebuah sistem ekonomi dimana semua keputusan dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat berhak menentukan barang dan jasa apa saja yang boleh dan tidak boleh diproduksi dalam negara nya, diproduksi oleh siapa, metode produksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Sistem ekonomi terpimpin juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun

kelebihan sistem ekonomi terpimpin adalah bisa mengurangi pengangguran. Hal ini karena pemerintah yang memegang kendali dari semua faktor produksi dan sumber daya. Pemerintah bisa leluasa membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah; Jaminan Kepada Masyarakat pada negara yang menganut sistem ini akan terjamin. Seperti yang diketahui sumber daya dan faktor produksi dikuasai oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat membuat produk dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negara; Kemudahan Pemerataan & Pengendalian Harga Karena sistem ekonomi dikendalikan pemerintah, maka harga produk dan jasa akan dikendalikan dengan mudah. Pengusaha atau pihak lain tidak dapat menaikkan harga dengan sembarang hanya untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu harga akan stabil dan permintaan ekonomi juga dapat dicapai dengan mudah; Inflasi mudah dikendalikan. Inflasi pada negara yang menganut sistem ekonomi terpimpin akan relatif stabil dan mudah untuk dikendalikan. Hal ini karena dengan sistem ini, negara akan jarang mengalami krisis. Selain itu adanya produksi dan distribusi yang berjalan lancar juga akan mempengaruhi nilai mata uang negara tersebut di mata negara lain atau asing; pasar dalam negeri akan berjalan lancar. Adanya wewenang yang penuh kepada pemerintah, maka pemerintah dapat membuat aturan pasar dalam negeri secara leluasa. Tentu saja pemerintah yang menganut sistem ini akan memproduksi barang untuk dijual dalam negeri dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat namun tetap mendapatkan keuntungan. Negara-negara yang menggunakan sistem ini akan jarang melakukan impor, sehingga pasar barang dalam negeri akan berjalan dengan

lancar. Namun demokrasi dipimpin juga memiliki kelemahan, yang utama yaitu bisa mematikan inisiatif individu untuk maju. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.

Kepribadian Bangsa

Kepribadian Bangsa Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Jadi, konsep ini menekankan bahwa Manipol/USDEK dan Pancasila adalah hal yang tidak terpisahkan. Marhaenisme yang merupakan teori politik dan teori perjuangan bagi rakyat Indonesia memperoleh bentuk formalnya sebagai filsafat dan dasar negara Republik Indonesia yaitu sebagai Pancasila. Dalam merumuskan Pancasila, Sukarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Sukarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Sukarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat “semua buat semua”. Pancasila berfungsi sebagai Ideologi Negara, Dasar Negara, Jiwa Bangsa Indonesia, Kepribadian Bangsa Indonesia, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Sumber Dari Segala Sumber, perjanjian luhur Bangsa Indonesia, Cita-Cita Dan Tujuan Bangsa, serta sebagai Falsafah Hidup Bangsa. Sesuai dengan Tuntutan Budi Nurani Manusia, Pancasila mengandung nilai-nilai ke-Tuhanan, Kemanusiaan (humanisme), Kebangsaan (persatuan), demokrasi dan keadilan. Ini merupakan dasar untuk

membangun masyarakat baru Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia.

Meskipun Sukarno menawarkan lima prinsip dasar yang diberinya nama Pancasila, tapi saat itu Sukarno juga menawarkan alternatif dari lima sila ini. Sifat perdamaian dan kebersamaan hasil penggaliannya diungkapkan dalam kesimpulan akhir bahwa kelima prinsip dasar Pancasila tersebut dapat diperas menjadi tiga, yaitu Socio-Nationalisme (Kebangsaan dan Perikemanusiaan); Socio-Demokrasi (Demokrasi dan Kesejahteraan), Ke-Tuhanan. Dan tiga sila ini dapat diperas menjadi satu prinsip kehidupan rakyat Indonesia, yaitu Gotong Royong. Pancasila merupakan puncak dari perkembangan pemikiran Sukarno yang selalu mencoba untuk mengawinkan semua ide yang ada dan tumbuh didalam masyarakat menjadi suatu ide baru yang lebih tinggi tempatnya dan dapat diterima oleh semua elemen penting yang ada.

Manipol/USDEK Dan Pembangunan Indonesia

Kebijakan pembangunan Indonesia bias dijabarkan menjadi lima tahap, yaitu: (1) pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan dengan fasilitas dan tempat tertentu, seperti jalan tol, kereta api dan bandara yang tersambung kawasan produktif rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus dan kawasan wisata; (2) pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), karena SDM merupakan kunci Indonesia ke depan. Pembangunan SDM yang dimaksud dimulai dari menjamin kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi, peningkatan kualitas pendidikan; (3) membuka pintu investasi seluas-luasnya dengan tujuan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Faktor-faktor

yang menghambat investasi harus dipangkas baik perizinan yang lambat, perizinan yang berbelit, dan juga pungutan liar; (4) perbaikan birokrasi struktural agar suatu lembaga semakin sederhana dan lincah; (5) penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran, karena setiap rupiah yang keluar dari APBN dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan di Indonesia sangat unik dan berkarakter sekali kalau dilaksanakan dengan konsisten. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beraneka ragam suku dan agama. Masing-masing memiliki ciri dan karakter khas masing-masing. Pembangunan harus merata di seluruh Indonesia, baik dari sisi pembangunan manusia maupun fisik. Pembangunan di setiap daerah harus menampilkan karakter khas daerahnya masing-masing dan bisa terlihat tercermin dari penataan ruang sampai wujud tampilan arsitektur bangunannya. Adat dan budaya Bali tentu berbeda dengan adat dan budaya Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara Timur, maupun pulau lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Perbedaan itu justru saling melengkapi dan memperkuat rasa kebangsaan rakyat sebagai satu Indonesia. Berbeda-beda namun tetap satu jua itulah Indonesia.

Penutup

Manipol/USDEK yang merupakan pertanggungjawaban Presiden Sukarno atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang disampaikan dalam pidato beliau yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 1959. Pada tahun 1960 diusulkan ke pemerintah agar

dijadikan sebuah ketetapan. Manipol/USDEK yaitu terdiri dari Undang - Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Bangsa Indonesia. Tujuan Manipol/USDEK adalah sangat mulia yaitu untuk menyatukan Indonesia. Kondisi Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ideologi, pulau, ataupun suku menyebabkan ada potensi kuat menyebabkan perpecahan. Namun pancasila sebagai kepribadian bangsa mampu menyatukan segala perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pembangunan harus terus berjalan karena tujuan dari Negara adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan harus merata di seluruh daerah di Indonesia sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut harus menampilkan karakter lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan penghargaan terhadap budaya Indonesia yang bersumber dari budaya tiap-tiap daerah tersebut. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sebagai pemimpin dan pengelola ekonomi negara merupakan dukungan yang sangat berarti bagi pemerintah. Karena bagaimanapun juga pelaku pembangunan, tempat pembangunan, dan sasaran pembangunan adalah rakyat Indonesia jua.

Daftar Pustaka

Hermawan Widha Harsono. 2008. Sukarno And Pancasila (Political Idea Growth of Sukarno About Pancasila). Online

Agil Kurniadi, Dr. Ita Syamtasyah Ahyat. 2014. Indoktrinasi Manipol-USDEK sebagai Hegemoni Politik (1959-1967). FIB UI
https://id.wikipedia.org/wiki/Manipol_USDEK, diakses 8 Oktober 2020
<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kelebihan-sistem-ekonomi-komando-serta-dampaknya-terhadap-masyarakat-dan-negara/> Witdya Pangestika
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/05/193000769/9-fungsi-pancasila-di-indonesia?page=all>. "9 Fungsi Pancasila di Indonesia", Serafica Gischa, Aprianto Nugraha. Apakah yang dimaksud dengan Manipol USDEK?. <https://id.quor>

Pengaruh Manipol/USDEK terhadap Arah Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

L. Virginayoga Hignasari

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik,
Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Visi utama Manipol USDEK, yaitu (1) membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, (2) membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual dalam bingkai NRKI, (3) menjadi sarana pembentukan wacana dan suasana persahabatan yang harmonis antara Republik Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika atas dasar saling menghormati dan bekerjasama membentuk satu dunia baru yang lepas dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian abadi, dan (4) menjadi wahana lahirnya ide-ide dan konsepsi baru untuk membina perkembangan kebudayaan nasional. Berdasarkan visi tersebut, pendidikan merupakan alat strategis yang harus digunakan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Manipol/USDEK dijabarkan melalui kebijakan Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana, dan kebijakan-kebijakan operasional pendidikan lainnya hingga berimbas pada perubahan kurikulum dan orientasi pendekatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Manipol/USDEK mendorong adanya restrukturisasi sistem pendidikan, perubahan kurikulum, dan reorientasi pendekatan pembelajaran menjadi cara dan medium untuk

mencapai visi ideologis, baik demokrasi, nasionalisme, maupun sosialisme.

Kata kunci : *Indonesia; manipol USDEK; nasional; pendidikan*

Abstract

Manipol / USDEK is an acronym for the political Manifesto / Constitution of 1945, Indonesian Socialism, Guided Democracy, Guided Economy and Indonesian Personality. The main vision of the USDEK Manipol, namely (1) building a spirit of nationalism and patriotism, (2) forming a just and prosperous society, both materially and spiritually within the framework of the NRKI, (3) being a means of forming discourse and an atmosphere of harmonious friendship between the Republic of Indonesia Asian-African countries on the basis of mutual respect and cooperation form a new world free from all forms of imperialism and colonialism towards lasting peace, and (4) become a vehicle for the birth of new ideas and conceptions to foster the development of national culture. Based on this vision, education is a strategic tool that must be used to realize these goals. The Manipol-USDEK is elaborated through the Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana policies, and other educational operational policies that impact curriculum changes and the orientation of learning approaches in classrooms. The USDEK Manipol encourages a restructuring of the education system, changes to the curriculum, and a reorientation of the learning approach into ways and mediums to achieve an ideological vision, both democracy, nationalism, and socialism.

Keywords: *Indonesia; USDEK manipulators; national; education*

Pendahuluan

Manipol/USDEK merupakan akronim dari Manifesto politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Manipol/USDEK memiliki makna sebagai keseluruhan pidato Sukarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959. Keberadaan Manipol/USDEK tidak terlepas dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Kurniadi, 2014). Sukarno menjadikan Manipol/USDEK sebagai haluan negara Republik Indonesia, sehingga harus dijunjung tinggi, dipupuk, dan dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Demi terwujudnya cita-cita tersebut, sejak pertengahan 1950-an, Sukarno gencar mengampanyekan gagasannya tentang *nation building* dan *character building*. Upaya membangun bangsa di bawah satu negara, salah satunya tercermin pada penerapan pelajaran kewarganegaraan yang pertama kali diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia sekitar tahun 1950-an.

Manipol/USDEK inilah yang menjadi GBHN di era Bung Karno. Manipol/USDEK mengatur haluan untuk seluruh lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Aspek pembangunan yang diatur juga bukan hanya pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia seutuhnya. Melalui Manipol/USDEK ini pula, Pancasila menjadi ‘ideologi negara’ yang bersifat resmi dan tunggal. Setelah ditetapkan sebagai haluan negara, doktrin Manipol/USDEK diperkenalkan ke segala lini kehidupan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi lembaga yang menjalankan indoktrinasi Manipol/USDEK. Seluruh partai politik, organisasi massa, dan pers wajib mendukung dan

melaksanakan Manipol/USDEK. Sehingga Manipol/USDEK tak hanya berfungsi sebagai haluan bagi lembaga-lembaga negara, tapi juga bagi seluruh komponen bangsa.

Manipol/USDEK pun menjadi materi yang disisipkan melalui kurikulum sekolah tingkat dasar hingga universitas. Indoktrinasi juga diberikan kepada para pegawai negeri dan karyawan perusahaan negara. Materi pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pertama kali sekitar tahun 1957 cenderung lebih dangkal. Masyarakat dan peserta didik sekedar diberi pengertian tentang seluk-beluk menjadi warga negara yang baik. Mulai dari cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, hingga cara agar individu bisa menjadi warga negara yang baik. Pada perkembangannya, materi pendidikan kewarganegaraan beralih rupa menjadi lebih kompleks. Hal ini menyusul perubahan iklim politik setelah keluarnya Dekrit Presiden 1959. Sebagai bentuk pelaksanaan pidato kenegaraan presiden pada 17 Agustus 1959 yang bertajuk “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian disebut Manipol, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prijono pada saat itu mengeluarkan dasar-dasar Pendidikan Nasional pada 10 Oktober 1960.

Konsepsi Menteri Pendidikan yang disebut sistem pendidikan Pancawardhana (Lima Pokok Perkembangan), menegaskan posisi Pancasila dan Manipol sebagai asas Pendidikan Nasional. Manipol/USDEK ini secara sistematis diindoktrinasi pada seluruh lapisan rakyat Indonesia termasuk di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Cara menyampaikannya adalah dengan cara indoktrinasi karena tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran yang lain selain dari yang telah dirinci oleh pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, pada tulisan ini akan dibahas lebih dalam lagi bagaimana pengaruh ideologi Manipol/USDEK

terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia dan bagaimana relevansi sistem pendidikan di era Manipol/USDEK dengan pendidikan di masa kini.

Pembahasan

Ideologi Pendidikan di Era Manipol/USDEK

Nuansa dan orientasi ideologis Kiri tersebut tampak bukan hanya dalam akronim USDEK (Sosialisme Indonesia) dan pada jargon-jargon revolusioner yang sering dilontarkan Sukarno ke muka publik, melainkan juga dalam kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah (Subkhan, 2018). Dalam hal ini Sukarno sadar bahwa pendidikan merupakan alat strategis yang harus digunakan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Oleh karena itu ia segera melakukan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan beberapa kebijakan secara bertahap. Kebijakan pertama yang dikeluarkan yaitu Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Dalam kebijakan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan harus difungsikan sebagai (1) sarana membina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi, (2) produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan, (3) pengembang kebudayaan nasional, (4) pengembang ilmu pengetahuan teknik dan fisik/mental, dan (5) lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat (Tilaar, 1995: 101).

Ketetapan MPRS tersebut secara eksplisit juga menempatkan pendidikan sebagai hal penting, yaitu alat revolusi bangsa Indonesia. Pendidikan diarahkan agar tidak menghasilkan manusia liberal yang bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia (Sjamsuddin et al., 1993: 79).

Dalam hal ini Suradi Hp et al. (1986: 113-115) menambahkan bahwa Manipol/USDEK dirumuskan oleh Sukarno sebagai penegasan mengembalikan revolusi Indonesia sesuai dengan semangat 17 Agustus 1945 untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Oleh karena itu, pendidikan menjadi alat utama untuk mewujudkannya. Dengan kata lain pendidikan diarahkan untuk menghasilkan kader-kader yang dapat berkontribusi bagi terwujudnya masyarakat sosialisme Indonesia untuk menenyapkan segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Di sini jika kita amati, pilihan istilah seperti “revolusi” dan “amanat penderitaan rakyat” diliputi oleh nuansa perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme serta pro pada rakyat kecil. Nuansa ini dapat ditelisik akar semangatnya adalah pada ideologi sosialisme.

Nuansa sosialisme yang dielaborasi dengan semangat perjuangan anti-kolonialisme dan nasionalisme juga tampak pada penjelasan mengenai visi Manipol/USDEK. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) visi utama Manipol/USDEK, yaitu (1) membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, (2) membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual dalam bingkai NRKI, (3) menjadi sarana pembentukan wacana dan suasana persahabatan yang harmonis antara Republik Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika atas dasar saling menghormati dan bekerjasama membentuk satu dunia baru yang lepas dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian abadi, dan (4) menjadi wahana lahirnya ide-ide dan konsepsi baru untuk membina perkembangan kebudayaan nasional (Suradi Hp. et al. (1986: 114-115). Elaborasi semangat anti-kolonialisme, nasionalisme, dan sosialisme Sukarno tersebut gemanya bahkan tidak hanya memenuhi ruang-ruang publik di Indonesia, melainkan juga membangkitkan

semangat perjuangan yang sama di negara-negara Asia-Afrika.

Kebijakan tersebut segera disusul oleh beberapa kebijakan lain sebagai penjelas, pelengkap, dan panduan operasional Manipol/USDEK dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam hal ini lahir kebijakan Sapta Usaha Tama kemudian ditetapkan sebagai ajakan bagi para pendidik dan pelajar untuk kembali pada semangat dan jiwa Proklamasi agar dapat menjadi pelopor dan contoh baik bagi masyarakat. Sapta Usaha Tama yang dijabarkan melalui Instruksi Menteri Muda PP & K No. 1/1959 berisi 7 (tujuh) program, yaitu (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, (2) menggiatkan kesenian dan olah raga, (3) mengharuskan “usaha halaman”, (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan “kelas masyarakat”, dan (7) membentuk “regu kerja” di kalangan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) dan universitas (Suradi Hp. et al. (1986: 117). Namun jika kita cermati, kebijakan tersebut sejatinya baru berupa program-program strategis dan taktis belaka, belum merupakan satu upaya membangun fondasi sistem pendidikan nasional yang kuat dan kokoh.

Kebijakan yang lebih berorientasi strategis dan taktis tersebut disusul oleh Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tertanggal 17 Agustus 1961 yang menegaskan Pancasila dan dilengkapi oleh Manipol-USDEK sebagai sebagai asas pendidikan nasional. Di dalam instruksi tersebut terdapat Panca Wardhana yang diarahkan sebagai sistem pendidikan nasional yang berisikan 5 (lima) prinsip, yaitu (1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/ keagamaan, (2) perkembangan kecerdasan, (3) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin, (4) perkembangan keprigelan atau

kerajinan tangan, dan (5) perkembangan jasmani. Selain itu ditambah penyelenggaraan “Hari Krida” untuk kegiatan kebudayaan, kesenian, olah raga dan permainan tiap hari Sabtu (Sjamsuddin et al., 1993: 202-203). Dalam penjelasan mengenai Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan nasional tersebut tiap-tiap prinsip diarahkan sebagai dasar dan acuan pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan lainnya.

Pengaruh Manipol USDEK terhadap Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Indoktrinasi Manipol/USDEK terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu yang menjadi fokus Sukarno pada era itu adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian sebagai warga Indonesia yang tertuang pada kebijakan Manipol/USDEK. Oleh sebab itu modifikasi-modifikasi pun dilakukan di bidang pendidikan agar dapat berperan untuk mewujudkan visi dari Manipol USDEK (Subkhan, 2018). Instruksi menteri yang kemudian lebih dikenal dengan Panca Wardhana tersebut menjadi acuan dalam merestrukturisasi kurikulum, pembelajaran, dan program-program yang akan dapat mewujudkan cita-cita Manipol/USDEK. Hal pertama yang urgen adalah perombakan kurikulum, hal tersebut karena kurikulum adalah medium indoktrinasi ideologis (Apple, 2004: 77-97; Giroux, 1997: 86-92). Tentu saja dalam hal ini Manipol/USDEK menjadi materi utama yang harus segera dimasukkan dalam struktur kurikulum, baik secara eksplisit melalui mata pelajaran maupun secara implisit melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) dalam wujud berbagai kebijakan pendidikan seperti program Sapta Usaha Tama dan sejenisnya. Mengacu pada lima prinsip Panca Wardhana maka kurikulum di sekolah ditelaah,

dikategorisasikan, dan dikembangkan mengacu pada kelima prinsip tersebut. Dalam menjalankan prinsip pertama dari Panca Wardhana misalnya di sekolah harus diajarkan pendidikan kewaraganegearaan atau Civics yang dimulai dari materi mengenai sejarah kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu (sebelum hadir kolonialisme Belanda) dan juga Ilmu Bumi Nasional (sekarang geografi). Pada pelajaran Civics inilah indoktrinasi ideologis Manipol/USDEK terutama diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah.

Prinsip kedua dijalankan melalui pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian prinsip ketiga dilaksanakan melalui pelajaran sastra, musik, menyanyi, menggambar, melukis, menari, bermain gamelan, dan lainnya. Prinsip keempat dikembangkan melalui pembelajaran pekerjaan tangan/kerajinan, termasuk dengan bercocok tanam di halaman sekolah jika memungkinkan. Terakhir, prinsip kelima dijalankan melalui pembelajaran ilmu kesehatan dan olah raga. Selain itu praktik pembelajarannya juga diarahkan untuk kontekstual, yakni mengikuti kebutuhan lingkungan sekitar sekolah (Suradi Hp. et al. 1986: 340-342). Secara umum Panca Wardhana tersebut tidak mengubah struktur kurikulum kecuali pada mata pelajaran Civics dan dijadikannya hari Sabtu sebagai hari Krida. Perubahan yang terjadi adalah penambahan isi (*content*), perubahan komposisi materi, susunan mata pelajaran, dan mulai adanya bimbingan dan konseling bagi siswa serta ujian-ujian (Sjamsuddin et al., 1993: 80; Suradi Hp. et al., 1986: 131-132). Hal tersebut terjadi karena memang sebelumnya sekolah-sekolah sudah memiliki kurikulum walau tentu belum sempurna betul. Perubahan kurikulum tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, ia beresonansi dengan program-program kebijakan pendidikan lain. Dalam hal ini setidaknya terdapat 2 (dua) program yang mencolok dan dapat dikategorisasikan sebagai upaya pembaruan model sekolah pada waktu itu,

yaitu (1) pengembangan Sekolah Dasar (SD) Gotong Royong dan (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Gaya Baru. Kedua program tersebut meniscayakan perubahan kurikulum.

Lebih lanjut, indoktrinasi ideologis Manipol/USDEK paling gencar barangkali ditujukan untuk jenjang pendidikan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi struktur kurikulum pada dasarnya dirumuskan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Namun karena semua praktek pendidikan harus didasarkan pada visi Manipol/USDEK, oleh karenanya mata kuliah Pancasila dan Manipol USDEK menjadi mata kuliah wajib. Mahasiswa yang tidak lulus dalam mata kuliah ini tidak diperkenankan untuk ujian mengambil gelar sarjana muda maupun kesarjanaan (Sjamsuddin et al., 1993: 98). Perguruan tinggi bahkan memiliki posisi khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1961 mengenai perguruan tinggi, di dalam penjelasan umum terdapat penegasan bahwa perguruan tinggi adalah alat revolusi, tujuannya membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan beradab (Suradi Hp. et al. 1986: 126).

Khusus berkaitan dengan indoktrinasi Manipol/USDEK juga digalakkan Studium Generale dan Civics di mana-mana. Kegiatan ini dijalankan secara massal bertujuan untuk mendapatkan respons dari masyarakat sebanyak mungkin mengenai Pancasila sebagai landasan ideal bangsa dan Manipol/USDEK sebagai interpretasi tunggalnya. Materi yang diberikan yaitu (1) falsafah negara Pancasila, (2) makna UUD 1945, (3) rangkaian hubungan antarnegara dan antarbangsa, khususnya dalam pengertian Konferensi Asia-Afrika, (4) konsepsi Presiden mengenai Manipol sebagai haluan Negara, dan (5) Demokrasi dan

Ekonomi Terpimpin sebagai dasar pembentukan masyarakat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat (Masyarakat Sosialisme ala Indonesia yang antikapitalisme dan anti-liberalisme) (Suradi Hp. et al. 1986: 119-120). Walau begitu perguruan tinggi tetap menyelenggarakan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, namun tetap dengan pengawasan ketat baik pelajarannya maupun kesetiannya pada Manipol/USDEK (Tilaar, 1995: 107-108).

Relevansi Sistem Pendidikan Nasional di Era Manipol/USDEK dengan Pendidikan Masa Kini

Pancasila Manipol/USDEK adalah Moral dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional yaitu Pancasila Manipol/USDEK. Dengan demikian, Pancasila Manipol/USDEK harus menjiwai semua segi Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi, diharapkan mampu melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila yaitu: a.Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, b.Perikemanusiaan yang adil dan beradab. c.Kebangsaan. d.Kerakyatan, e.Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/USDEK (Penetapan Presiden RI No.19 Tahun 1965). Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan pada taraf Revolusi

sekarang ini yang Nasional Demokratis harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila-Manipol/USDEK, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa ialah: a. Imperialisme, b.Kolonialisme dan Neo-kolonialisme, c.Feodalisme, d.Kapitalisme, dan yang berjuang dengan penuh keyakinan untuk membangun suatu Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

Jika dilihat secara keseluruhan, Sistem Pendidikan Masa Kini hampir sebagian besar mengikuti prinsip-prinsip dasar pendidikan di Era Manipol/USDEK. Salah satu kesamaan yang menonjol yaitu ditekankanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukanlah barang baru, karena sebenarnya pendidikan karakter telah muncul di era Manipol/USDEK. Visi misi pendidikan di Era Manipol/USDEK yaitu membentuk masyarakat yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat relevan dengan pendidikan di era milenial ini. Disaat anak-anak muda sekarang mulai kehilangan rasa nasionalis dan patriotisme, dengan adanya pendidikan karakter, hal tersebut dapat diantisipasi. Pandangan yang menyebutkan ‘ideologi negara’ yang bersifat resmi dan tunggal juga masih sangat relevan pada era milenial ini. Semangat Pancasilaisme semakin ditingkatkan di era modernisasi ini agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri mereka sebagai Masyarakat Indonesia yang berdaulat. Rasa kecintaan terhadap tanah air dan semangat patriotisme pada masa Manipol/USDEK diberikan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan Pancasila sebagai landasan yang mutlak, semangat revolusioner anti liberal anti komunis selalu dikumandangkan oleh Sukarno. Meskipun pada masa kini musuh yang dihadapi bangsa Indonesia bukanlah penjajah seperti masa-masa sebelumnya, musuh yang terbesar bangsa Indonesia pada masa kini adalah dari dalam

diri bangsa Indonesia. Pandangan yang berkembang pada masa Manipol/USDEK sepertinya sudah bisa memprediksi bagaimana Indonesia kedepannya. Oleh sebab itu penanaman jiwa nasionalisme, patriotisme dan pendalaman terhadap kepribadian bangsa merupakan langkah-langkah visioner pada masa itu dan masih sangat relevan jika di aplikasikan pada masa kini.

Penutup

Manipol/USDEK sangat kuat pengaruhnya pada dunia pendidikan. Fondasi sistem pendidikan mulai dibangun didasarkan pada doktrin Manipol/USDEK sebagai satu-satunya penafsiran yang boleh atas Pancasila. Kepentingan politik ideologis waktu itu sangat dominan. Pada masa demokrasi terpimpin ideologi sosialisme sangat kental pengaruhnya terhadap arah pengembangan sistem pendidikan nasional. Doktrin Manipol/USDEK dijabarkan melalui kebijakan Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana, dan kebijakan-kebijakan operasional pendidikan lainnya hingga berimbas pada perubahan kurikulum dan orientasi pendekatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Pada masa ini ideologi sosialisme sangat dominan yang berupaya untuk menyingkirkan paham kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme dengan kembali pada semangat perjuangan revolusioner 1945 dan Pancasila. Secara eksplisit bahkan di era demokrasi terpimpin, pendidikan dijadikan alat penggerak revolusi menuju Sosialisme Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan menjadi tangan dan kaki yang memastikan agar ideologi dapat bergerak dan berjalan di tataran praktik. Manipol/USDEK mendorong adanya restrukturisasi sistem pendidikan, perubahan kurikulum, dan reorientasi pendekatan pembelajaran menjadi cara dan medium untuk

mencapai visi ideologis, baik demokrasi, nasionalisme, maupun sosialisme.

Daftar Pustaka

- Apple, M. (2004). *Ideology and Curriculum. 3 rd Edition*. New York & London: RoutledgeFalmer
- Kurniagi, Agil; Ahyat, Syamtasiyah. 2014. “Indoktrinasi Manipol-USDEK sebagai Hegemoni Politik (1959-1967)”. *Jurnal Program Studi Ilmu Sejarah (tidak diterbitkan)*, 1-14.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Subkhan, E. (2018). “Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965)”. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19-34.
- Suradi Hp., Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tilaar, H.A.R. (1995). *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.

Manipol/USDEK: Kebijakan Haluan Negara Di Masa Revolusi

Y. Gede Sutmasa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mahendradatta Bali

Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak

Manipol/USDEK adalah manifesto politik yang bersumber dari amanat Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959, yang kemudian menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui TAP MPRS Nomor I/MPRS/1960. Peranan Presiden Soekarno menjadi sangat menentukan bagi sebuah kebijakan negara yang menjadi haluan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Apakah hal demikian dapat dipahami secara teoritis maupun formal? Hal-hal apa yang terkandung dalam Manipol/USDEK sehingga bernilai dan penting sebagai suatu haluan negara? Mendasarkan diri pada studi kepustakaan, tulisan ini mencoba mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara deskriptif kualitatif. Pertama, situasi negara bangsa Indonesia yang diwarnai oleh instabilitas di berbagai bidang kehidupan, tanggung jawab kepemimpinan nasional serta kualitas pimpinan nasional menjadikan Manipol/USDEK sebagai sebuah haluan negara, dapat dipahami dan sangat memenuhi persyaratan formal prosedural. Kedua, Manipol/USDEK sebagai haluan negara, memang benar-benar memuat haluan negara dalam garis-garis besar sehingga sangat lentur untuk jangka waktu yang panjang dan memang harus diterjemahkan ke dalam program-program dalam jangka waktu yang lebih pendek; sementara orientasi ideologisnya yang sangat jelas tegas,

memiliki potensi sangat mumpuni untuk mewujudkan masa depan negara bangsa dengan karakter kuat yaitu mandiri, berkeadilan dan berkepribadian Pancasila yang tidak bisa ditawar.

Kata kunci: *Manipol-USDEK, GBHN, Pancasila.*

Abstract

Manipol-USDEK is a political manifesto originating from President Sukarno's mandate on August 17, 1959, which later became the State Policy Guidelines (GBHN) through TAP MPRS Number I/MPRS /1960. The role of President Sukarno is very decisive for a state policy which is the direction for the life of the nation and state of Indonesia. Can this be understood theoretically or formally? What are the things contained in the Manipol-USDEK that are valuable and important as a state policy? Based on literature study, this paper tries to discuss and answer these questions in a descriptive qualitative manner. First, the situation of the Indonesian nation state which is characterized by instability in various fields of life, the responsibility of national leadership and the quality of national leadership makes Manipol-USDEK a state direction, understandable and fully compliant with formal procedural requirements. Second, the Manipol-USDEK as a state direction does indeed contain the state's direction in outline so that it is very flexible for a long period of time and must be broke-down into programs in a shorter period of time, while its ideological orientation is very clear and firm, has a very capable potential to realize the future of the nation state with a strong character, namely being independent, just and having a Pancasila personality that cannot be negotiated.

Key words: *Manipol-USDEK, GBHN, Pancasila.*

Pendahuluan

Setiap negara yang didirikan, pastilah memiliki tujuan. Indonesia yang dibangun melalui perjuangan panjang revolusi yang berdarah-darah akhirnya berdiri sebagai sebuah negara merdeka melalui pekik proklamasi kemerdekaan yang dinyatakan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Secara jelas, tujuan negara Indonesia terumus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada alinea keempat: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (Sekjen MPR RI, 2011: 119).

Mewujudkan tujuan negara demikian haruslah dilakukan dengan menggunakan dan menggerakkan segenap potensi yang dimiliki negara-bangsa Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen negara yang baik dan benar. Cara demikian biasanya dimulai dengan merumuskan dan menentukan perencanaan strategis jangka panjang, kemudian jangka menengah dan jangka pendek sampai kemudian melaksanakan melalui program-program teknis.

Sejarah menunjukkan bahwa rencana-rencana dan program-program sebagaimana dimaksudkan telah dirumuskan oleh pemerintah yang diberi mandat menyelenggarakan dan mengelola negara-bangsa ini. Presiden Sukarno misalnya, setelah Indonesia kembali ke Negara Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menyampaikan amanat pada 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” (*Rediscovery of Our Revolution*), yang kemudian lebih dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol), berintikan lima unsur, yakni: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa Indonesia (disingkat USDEK), sehingga sering disebut Manipol/USDEK. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, sebelum MPR terbentuk, Manipol tersebut ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Lalu ketika MPR(S) telah terbentuk, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 UUD 1945, melalui Ketetapan Nomor 1 tahun 1960 MPRS menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Jika dirunut, Manipol/USDEK sebenarnya menjadi cikal bakal model GBHN yang dikembangkan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Suharto. Namun setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi, perencanaan pembangunan model GBHN meredup seiring amandemen UUD 1945 yang memang meniadakan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Wacana GBHN kemudian muncul lagi ketika dalam sebuah debat politik di Jakarta pada akhir Maret 2014, Presiden ketiga RI B.J. Habibie mengingatkan kembali pentingnya GBHN untuk dihidupkan kembali untuk memberi arah pelaksanaan pembangunan jangka panjang (Subkhan, 2014: 132). Bahkan Forum Rektor Indonesia (FRI) pada Konvensi Kampus X dan pertemuan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada akhir Januari 2014 mengeluarkan salah satu rekomendasi penting yaitu menghidupkan kembali GBHN dan mendorong MPR untuk menginisiasi amandemen konstitusi guna mencantumkan

kembali kewenangan MPR menetapkan GBHN. (Subkhan, ibid.). Dan belakangan, wacana menghidupkan kembali GBHN cukup gencar disuarakan oleh PDI Perjuangan dengan tujuan menjamin kelangsungan pembangunan nasional meski rezim berganti. (Darmayana, 2019).

Sebagai cikal-bakal GBHN yang lahir pada usia remajanya Indonesia merdeka, dan sudah barang tentu diwarnai oleh situasi yang serba belum stabil dalam berbagai bidang kehidupan, Manipol/USDEK pada dasarnya tidak hanya monumental tetapi juga sangat fenomenal. Dikaitkan dengan program-program pemerintahan Presiden Jokowi yang mengusung Nawacita dan secara ideologis penulis nilai sangat dekat dengan pokok-pokok dalam Manipol/USDEK serta posisi Indonesia dalam konstelasi politik dan ekonomi internasional, Manipol/USDEK sangat relevan diangkat kembali untuk dikritisi secara kontekstual. Pada aras demikian, tulisan ini mencoba mendiskusikan Manipol/USDEK dari analisis kebijakan terutama konteks situasi yang melatarbelakangi kehadirannya dan urgensi nilainya jika dikaitkan dengan arah pembangunan negara-bangsa ini ke depan dalam konstelasi politik dan ekonomi global.

Pembahasan

Kebijakan di Masa Revolusi Sosial Ekonomi

Sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh negara (kebijakan publik), bagaimana pun Manipol/USDEK adalah sebuah produk politik. Itu berarti, struktur dan situasi politik internal maupun eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lahirnya sebuah kebijakan, dalam hal ini Manipol/USDEK sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Menurut Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1998), *public policy* adalah pemanfaatan strategis

terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Secara lebih lugas, Riant Nugroho (2017: 462) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan dari administrasi publik, khususnya Pemerintah, yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama. Kebijakan publik adalah domain utama dari Pemerintah dan mempunyai arti strategis bagi pemecahan masalah di dalam kehidupan bersama pada saat sekarang dan di masa depan.

Bahkan, Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Langkai, 2020: 24). Di sini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat sebagai pemanfaatan strategis dari sumber daya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan.

Intervensi Pemerintah untuk menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara sebagai penanggungjawab kehidupan berbangsa dan bernegara serta keberlangsungannya menjadi suatu keharusan pada situasi dan marka-marka penentuan dalam lintasan sejarah yang harus dilalui. Kehadiran Manipol/USDEK yang berawal dari amanat Presiden Sukarno berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959 di Jakarta, merupakan kebijakan publik yang dirumuskan dan ditentukan Pemerintah berangkat dari isu kebijakan (publik) tertentu pada saat itu.

Mengikuti kategorisasi sebagaimana Bung Karno sampaikan dalam amanat 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' tersebut, sejarah perjuangan nasional dipenggal dalam tiga kurun waktu, yaitu: pertama, tahun 1945-1950 disebut sebagai tingkatan *physical revolution*; kedua, tahun 1950-

1956 dinamakan tingkatan ‘*survival*’; dan ketiga mulai tahun 1956 oleh Bung Karno dikatakan Indonesia memasuki periode revolusi sosial-ekonomi. (<https://id.wikisource.org>).

Pada penggal 1945-1950 negara-bangsa Indonesia yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya, ternyata harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan itu dari kekuasaan Belanda yang kembali datang untuk menguasai Indonesia dengan memboncengi tentara Sekutu setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Maka, perlawanan mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di mana-mana. Para pejuang dan Tentara Indonesia yang masih belia dan dengan persenjataan seadanya dengan gigih berjuang, bertempur habis-habisan melawan Sekutu dan NICA (*Nederlands-Indies Civiele Administration*). Sebut saja beberapa pertempuran: Bojong Kokosan-Sukabumi pada Desember 1945, Peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya, Medan Area di Medan pada Desember 1945 – Agustus 1946, Palagan Ambarawa Semarang pada Desember 1945, Bandung Lautan Api pada Maret 1946, Margarana Bali pada 20 Nopember 1946, pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang pada Januari 1947, Pertempuran Laut Sibolga pada Mei 1947, agresi Militer I pada Juli-Agustus 1947, Agresi Militer II pada Desember 1948, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Serangan Umum Surakarta pada Agustus 1949 ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1945–1949\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945–1949))).

Secara politis, Belanda kemudian menerapkan politik *divide et impera* untuk memecah belah keutuhan Indonesia dengan membentuk kesatuan-kesatuan negara di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Arahnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara federasi/serikat. Mencium gelagat demikian, Indonesia pun secara politik pemerinahan melakukan “manuver” yaitu dengan

melakukan perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Bung Karno sebagai kepala pemerintahan Republik (Indonesia) diganti oleh Sutan Sjahrir seorang sosialis yang dianggap sebagai figur paling cocok dijadikan ujung tombak diplomatik, seiring dengan naik daunnya pengaruh partai sosialis di Belanda. (id.wikipedia.org., ibid.) Keputusan perubahan sangat fundamental pada sistem pemerintahan tersebut diambil lantaran, sesuai pidato Ratu Wilhelmina di Belanda, Dr. H.J. Van Mook yang ditugasi membuka perundingan dengan pihak Indonesia, menyatakan tidak akan berbicara dengan Bung Karno yang dianggap oleh Belanda telah bekerja sama dengan Jepang. Lagipula, dengan sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan, sementara Bung Karno tetap menjadi simbol negara dalam jabatan sebagai Kepala Negara.

Aksi-aksi Belanda yang ingin “menghabisi” wilayah Republik Indonesia (Indonesia Proklamasi) sudah barang tentu sangat tidak memungkinkan Indonesia menata diri dengan tenang, menyelesaikan berbagai urusan penyelenggaraan negara bangsa usai Proklamasi Kemerdekaan, apalagi terjadi ancaman pembunuhan terhadap beberap pejabat pemerintahan, maka atas perintah Bung Karno, Ibu kota negara terpaksa pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada awal 1946. Bahkan kemudian ketika Yogyakarta jatuh setelah Agresi Militer II oleh Belanda serta penangkapan terhadap Sukarno, Hatta dan Sjahrir serta beberapa tokoh lainnya, memastikan keberlangsungan Republik Indoensia, maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Kemelut yang terjadi antara Belanda dengan Republik Indonesia, akhirnya juga beberapa kali masuk ke meja perundingan, antara lain Persetujuan Linggarjati pada

Maret 1947, kemudian Perjanjian Renville pada Januari 1948, dan terakhir adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Agustus hingga Nopember 1949. KMB mempertemukan Belanda, negara-negara bentukan Belanda yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Federal (*BFO = Bijeenkomst voor Federal Overleg*), dan pihak Republik Indonesia (Indonesia Proklamasi). Hasil KMB: Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS); dan Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya untuk RIS sendiri, Sukarno terpilih sebagai Presiden dan Hatta sebagai Perdana Menteri yang juga adalah Wakil Presiden.

Pada tanggal 31 Januari 1950 Konstitusi RIS ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48. Namun demikian, setelah RIS terbentuk dan memiliki konstitusi, satu demi satu negara bagiannya menggabungkan diri dengan Republik Indonesia Proklamasi. Muncul gerakan menuntut pembubaran negara-negara bagian, tidak hanya di kalangan elite tetapi juga di akar rumput. Akhirnya konferensi antara RIS dengan Negara Indonesia Timur (NIT), dan Negara Sumatera Timur (NST pada tanggal 3-5 April 1950 memutuskan membentuk negara kesatuan dan membubarkan RIS. Lalu pada 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 bagi negara kesatuan yang dibentuk. Pasal 134 UUDS menyatakan: “Konsitutante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini”. (Wantjik, 1981: 122-123).

Pada kurun waktu 1950-1955 yang oleh Bung Karno dikategorikan sebagai tingkatan “*survival*”, sejarah mencatat bahwa secara politis Indonesia memasuki babak demokrasi liberal dengan sistem multi partai. Sistem

pemerintahan adalah parlementer. Sebagaimana dipaparkan Setiawan, dkk. (Historia, 1918: 365-377), ada 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 1950 – 1959. Kabinet jatuh-bangun karena mosi tidak percaya. Tensi politik sangat tinggi, terutama di parlemen yang diisi oleh begitu banyak partai dengan ideologi dan kepentingan masing-masing. Dengan situasi demikian, meskipun setiap kabinet memiliki program-program yang jelas dan bagus, pastilah program-program tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik apalagi tuntas karena harus berhenti/bubar di tengah jalan melalui mosi tidak percaya parlemen.

Bahkan Konstituante pun, yang juga merupakan keterwakilan dari partai-partai politik, setelah dibentuk pada 1955 melalui suatu pemilihan umum yang dinilai paling demokratis, dan kemudian pada November 1956 mulai mengadakan sidang untuk membentuk UUD yang akan menggantikan UUDS 1950, akhirnya sering gagal dan menemui jalan buntu mewujudkan kata sepakat, akibat perselisihan dan perbedaan yang semakin tajam di kalangan Konstituante sendiri. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 1945 semakin kuat. Menanggapi hal itu, Presiden Sukarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945.

Meskipun dalam sidang-sidang yang kemudian dilakukan oleh Konstituante lebih banyak yang mendukung kembali ke UUD 1945, kata sepakat sesuai ketentuan tidak pernah tercapai karena sidang-sidang yang dilakukan tidak pernah mencapai quorum. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 ketika Konstituante menyatakan reses dan Kastaf AD Letjen A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat

mengeluarkan peraturan yang melarang dilakukannya kegiatan-kegiatan politik ([https:// id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959](https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959)). Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan *staatsnoodrecht* (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka, yang isinya: 1) pembubaran Konstituante; 2) kembali ke UUD 1945; dan 3) pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kembalinya Indonesia kepada UUD 1945 menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setelah mengenyam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dia menjadi roh yang menghidupi revolusi Indonesia, yang secara jelas dan tegas digambarkan Bung Karno dalam amanat 17 Agustus 1959 “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, yang kemudian menjadi Manipol/USDEK. Dia tidak bisa dilepaskan dari pengalaman getirnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan hiruk-pikuk serta kacaunya jagat perpolitikan semasa demokrasi liberal. Sangat logis dan jelas bahwa hingga tahun 1959 Indonesia belum memiliki fondasi kokoh-mantap apalagi upaya-upaya nyata mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara normal. Peran Pemerintah yang sah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis menjadi sangat penting dan menentukan.

Manipol/USDEK yang kemudian menjadi GBHN melalui prosedur politik pemerintahan berkecenderungan merupakan kebijakan yang elitis, bisa dipahami. Mengikuti model teori elite dalam perumusan kebijakan, sedemokratis apa pun suatu pemerintahan, selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite atau pemimpin. (Nugroho, 2017: 562-563).

Namun lebih dari itu, peran pemimpin, apalagi dalam situasi sulit dan tidak menentu, sangat penting dan menentukan. Setidaknya ada 5 karakter kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin (Nugroho, 2017: 292-293), yaitu: 1) karakter unggul, yang dicirikan oleh 3 C (*concept, competence, dan connectedness*); 2) kredibilitas, yang berintikan 5 C (*conviction, character, courage, composure, competence*); 3) nilai, yang berarti memberi nilai bagi organisasi yang dipimpin, karena memimpin pada dasarnya adalah melakukan *value creation* sepanjang waktu; 4) keteladanan; dan 5) harapan, yang berarti pemimpin harus memberikan harapan.

Bung Karno, menurut hemat penulis, memiliki karakter-karakter tersebut, sebagaimana bisa ditelusur dari pemikiran-pemikiran beliau yang dituangkan dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” Jilid I maupun Jilid II dan juga begitu banyak karya tulis seputar Bung Karno (bdk. antara lain: Rahim, 1998; Martowidjojo, 1999; Noeersena, 2000; Wardaya, 2006); ditambah lagi dengan kekuasaan politik yang dimilikinya pada saat itu sebagai keniscayaan dalam logika magnetis akibat keunggulan-keunggulan pribadi yang dimilikinya. Bung Karno memang pribadi dan pemimpin yang penuh kharisma. Maka sangat wajar jika Bung Karno kemudian selalu menjadi acuan, panutan, orientasi dan yang *followable*, baik dalam pemikiran maupun tindakan. Dalam konteks dan ekosistem sosial politik pemerintahan demikianlah, Manipol/USDEK yang kemudian menjadi GBHN hadir dan bisa diterima.

Nilai dan Spirit Mewujudkan Tujuan Nasional

Menyimak secara utuh dan mendalam Manipol/USDEK dan merefleksikannya, akan tersua benang merah pemikiran-pemikiran Bung Karno sejak masa mudanya sebagai orang yang anti-imperialisme kolonialisme, anti-kapitalisme, nasionalis sejati dan

kerakyatan. Di atasnya ada idealisme Indonesia yang satu padu dalam kebhinekaan, raya, adil-makmur, mandiri dan disegani dunia. Dan untuk mewujudkan itu, yaitu bebas merdeka dan bangkit dari penindasan dalam segala bentuknya, “revolusi” (fisik, sosial-ekonomi, politik, mental-spiritual, kebudayaan) menjadi pilihan gerakan.

Memang, harus jujur diakui bahwa hingga saat ini, sejarah telah membuktikan bahwa Sukarno adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang mempunyai pemikiran orisinal, matang dan komprehensif tentang bangsa dan negara yang dipimpinya.

Manipol/USDEK secara jelas menyiratkan suatu pernyataan sikap (politik) bangsa Indonesia kepada dirinya dan dunia, yang kandungannya atau fundamental dari pernyataan sikap tersebut adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pertama, UUD 1945 adalah roh yang menjiwai sekaligus lintasan dan arah tujuan revolusi. Dia menjadi hukum paling dasar yang berlaku di Indonesia dan merupakan induk dari semua peraturan. Semua peraturan yang dibuat oleh negara dan pemerintah, apakah itu ketetapan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 merupakan salah satu hadiah terbesar atas tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah mengenyam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1945, disebutkan oleh Bung Karno dalam Amanat 17 Agustus 1959 sebagai kembalinya Bangsa Indonesia kepada relnya revolusi. Selanjutnya dikatakan oleh Bung Karno:

“Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-Undang Dasar '45 itu.

Landasan idiil, yaitu Pancasila, dan landasan struktural, yaitu Pemerintahan yang stabil, – keduanya terdapatlah secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Baik mukadimahnyanya, maupun 37 fasalnya, maupun 4 aturan peralihannya, maupun 2 aturan tambahannya, memberi landasan yang kuat idiil dan struktural, yaitu Pancasila dan Pemerintahan yang stabil, untuk bekerja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tujuan Revolusi! Ya, dengan kembali kita kepada Undang-Undang Dasar '45, kita telah "menemukan kembali Revolusi".

Kedua, Sosialisme Indonesia adalah sosialisme yang disesuaikan dengan alam Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan rakyat Indonesia. Sosialisme yang anti Marxisme-Leninisme, sosialisme Pancasila, sosialisme karakayatan (<https://bumirakyat.wordpress.com>). Konsep yang diusung oleh pemerintah dalam hal sosialisme Indonesia adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang bisa mandiri secara ekonomi namun tetap mengedepankan budaya bangsa dan berdaulat dalam hal politik. Konsep ini menjadi sebuah dasar yang kuat bahwa negara yang kuat harus diwujudkan melalui kehidupan masyarakat luas yang makmur, sejahtera, dan berbudaya. Sosialisme Indonesia adalah sebuah ide tentang tatanan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Ketiga, Demokrasi Terpimpin. Kehadiran konsep Demokrasi Terpimpin tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah baik masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI 1945-1950 maupun, dan terutama situasi politik pemerintahan dan kehidupan bernegara semasa UUDS 1950 (1950-1959) yang sangat runyam dan tidak stabil akibat penerapan demokrasi liberal. Pemerintahan

(kabinet) jatuh-bangun dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak ada program berarti yang bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Instabilitas politik dan pemerintahan, yang menurut Bung Karno dipicu oleh penerapan demokrasi Barat yang *free fight liberalism*, sangat kentara terjadi dan sudah barang tentu mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keberlangsungterusannya. Oleh karena itu, cara berdemokrasi seperti itu harus dihentikan dengan cara menempatkannya di bawah suatu arahan atau pimpinan, yaitu kepemimpinan nasional, dalam hal ini Bung Karno sendiri.

Dalam konsep pemikiran Bung Karno, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang tanpa anarkinya liberalisme, dan tanpa otokrasinya diktatur, tetapi demokrasi kekeluargaan yang roh dan jiwanya adalah UUD 1945. Dalam amanatnya pada 17 Agustus 1959, Bung Karno mengatakan:

“Undang-Undang Dasar '45 adalah asli cerminan kepribadian (*identity*) bangsa Indonesia, yang sejak zaman purbakala-mula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada **musyawarat** dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang "sesepuh", – seorang tetua -, yang tidak mendiktatori, tetapi "memimpin", "mengayomi". Demokrasi Indonesia sejak zaman purbakala-mula adalah Demokrasi Terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia.”

Selanjutnya, menegaskan pendiriannya tentang konsep Demokrasi Terpimpin, Bung Karno merujuk pada pemikiran Sun Yat Sen. Beliau mengatakan:

“Siapa misalnya hendak mengatakan, bahwa Sun Yat Sen adalah diktator, kecuali barangkali orang-orang imperialis semacam yang menyerang kita itu?”

Dalam salah satu pidatonya, Sun Yat Sen pernah berkata: *"the greatest obstacle to democracy came from those who advocated unrestricted political democracy, but also from those who did no longer dare to advocate democracy"*. (Rintangannya yang paling besar bagi demokrasi datang dari mereka, yang menganjurkan demokrasi-politik tanpa batas, tetapi juga dari mereka yang tidak berani lagi menganjurkan demokrasi).”

Pada bagian lain dalam amanat itu, Bung Karno menandakan bahwa Demokrasi Terpimpin tidak menitikberatkan kepada “satu orang satu suara”, tetapi kepada: 1) tiap-tiap orang wajib berbakti kepada kepentingan umum, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada negara; dan 2) tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Keempat, Ekonomi Terpimpin. Konsep ini pada dasarnya mengembalikan penyelenggaraan perekonomian negara pada arahan dan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Ia bersendikan pada kepribadian bangsa, yaitu gotong-royong yang dijalankan secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ekonomi Terpimpin meletakkan negara sebagai pelaku utama produksi, distribusi, konsumsi, dan akumulasi modal. Ekonomi Terpimpin juga menyaratkan adanya perencanaan ekonomi (<https://historia.id/ekonomi/articles/mimpi-bayar-ekonomi-terpimpin-PNabg/page/6>). Kekhasan Demokrasi Terpimpin adalah berupa semangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme.

Dalam pidatonya di depan Sidang Dewan Perancang Nasional (Depernas) tanggal 28 Agustus 1959 (<https://id.wikisource.org>), Bung Karno menyampaikan 6 (enam) pedoman dasar Ekonomi Terpimpin:

1. Supaya sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menegaskan, bahwa tujuan dari pada segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan ialah mewujudkan keadilan, menenyapkan penjajahan dalam bentuk apapun, memberantas penindasan dan perbudakan yang memandang manusia hanya sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri.
2. Supaya mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan ke suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, dan yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia mengenai sifat-sifat gotong-royong dan azas kekeluargaan. Hal ini perlu dikembangkan dan diatur dalam lapangan ekonomi dan keuangan.
3. Supaya pembangunan mewujudkan dengan tegas apa yang ditentukan oleh Pasal 33 UUD.
4. Supaya pembangunan menyempurnakan ekonomi terpimpin sejalan dengan cita-cita demokrasi terpimpin, untuk menenyapkan sisa-sisa ekonomi kolonial, bahaya-bahaya paham kapitalisme dan free fight liberalisme, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
5. Supaya dalam menyusun pola pembangunan harus dipikirkan DEPERNAS konsentrasi produksi, distribusi, dan pembangunan untuk memenuhi hajat hidup rakyat terbanyak dikuasai oleh Negara.
6. Supaya dijaga dalam lapangan ekonomi dan keuangan memegang teguh, pada politik bebas dan aktif terhadap luar negeri terutama dalam menjalankan ekspor, impor, dan kredit.

Kelima, Kepribadian Indonesia, yaitu kepribadian yang sepenuhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila, yaitu kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan untuk kepentingan Bangsa Indonesia.

Mencermati pokok-pokok dalam Manipol USDEK, secara jelas sebenarnya Pancasila dan UUD 1945 menjadi jiwa, roh, acuan, tuntunan dan arah. Pancasila bahkan, melalui Manipol USDEK menjadi ‘ideologi negara’ yang bersifat resmi dan tunggal. Bahkan kemudian, bisa ditegaskan bahwa dalam konsep “terpimpin” itu, yang memimpin sebenarnya adalah Pancasila secara idiel dan UUD 1945 secara struktural.

Selanjutnya sebagai “garis-garis besar haluan negara”, Manipol-USDEK mengatur haluan untuk seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dia adalah haluan pokok bagi lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945. Aspek-aspek pembangunan juga mencakup tidak hanya bidang fisik saja melainkan juga pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia seutuhnya. Pada aras demikian, Manipol-USDEK benar-benar merupakan suatu “garis besar haluan” bagi penyelenggaraan pembangunan negara-bangsa Indonesia, yang bingkai besarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Maka, sebagai “garis besar haluan negara”, dia menjadi sangat lentur namun tegas-jelas sehingga keberlakuannya pun bisa dalam waktu yang sangat panjang, yang memang harus diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dengan jangka waktu menengah dan pendek. Ini dapat dilihat di Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.

Karakter tegas-jelas Manipol-USDEK sebagai haluan negara adalah posisinya yang jelas secara ideologis. Yang utama adalah Pancasila, kemudian sosialisme “ala

Indonesia”, yang sudah barang tentu jiwa dan rohnya adalah Pancasila, demikian juga demokrasi dan kepribadian Indonesia. Ketegasjelasan lain terkait posisi itu adalah anti-imperialisme dalam segala bentuk, menentang liberalisme yang “*laissez faire*”.

Lalu untuk memastikan bahwa Manipol-USDEK bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, pemahaman yang baik dan benar tentangnya harus dimiliki oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu, setelah ditetapkan sebagai haluan negara, doktrin Manipol-USDEK kemudian diperkenalkan ke semua komponen negara-bangsa. Dalam hal ini Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi lembaga yang menjalankan indoktrinasi Manipol-USDEK. Dia lalu menjadi materi yang disisipkan melalui kurikulum sekolah tingkat dasar hingga universitas. Indoktrinasi juga diberikan kepada pegawai negeri, karyawan perusahaan negara. Seluruh partai politik, organisasi massa dan pers wajib mendukung dan melaksanakan Manipol/USDEK. Dengan demikian, Manipol/USDEK tidak hanya berfungsi sebagai haluan bagi lembaga-lembaga negara, tetapi juga bagi seluruh komponen bangsa.

Penutup

Dari sejarah, dapat ditelusur bahwa Manipol/USDEK lahir pada masa Indonesia masih sangat belia. Lebih dari itu, kehadirannya juga tidak bisa dilepaskan dari suasana perjuangan berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan situasi “belajar” bernegara-bangsa yang dicirikan oleh instabilitas di berbagai bidang: politik, ekonomi, keamanan, sosial. Dalam situasi demikian, sosok Bung Karno yang sejak masa mudanya sangat menonjol dalam hal pemikiran-pemikiran kenegaraan dan kebangsaannya berikut juga kepiawaiannya mentransfer pemikiran-pemikiran tersebut kepada khalayak, ditopang lagi kepemimpinannya yang kharismatis,

kemudian menjadi acuan idealisme konseptual dan praksis berbangsa dan bernegara. Maka kehadiran Manipol/USDEK yang adalah pokok-pokok amanat Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959 dan kemudian menjadi GBHN sebagai kebijakan negara, dapat dipahami.


Manipol/USDEK pada dasarnya memosisikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar, pedoman, acuan dan arah seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kepemimpinan nasional. Dan sebagai sebuah kebijakan negara dalam wujud GBHN, Manipol/USDEK hanya memuat garis-garis besar penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh komponen, dari lembaga negara/pemerintahan hingga masyarakat umum. Sebagai “garis-garis besar haluan”, Manipol/USDEK bisa sangat lentur dari segi waktu. Dia memberi ruang untuk diterjemahkan dalam program-program yang lebih rinci dalam kurun waktu yang lebih terbatas. Lebih dari itu, Manipol/USDEK memiliki karakter ideologis yang sangat jelas bagi praksis revolusi yang selalu diwacanakan Bung Karno. Roh dan semangatnya adalah UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.

Daftar Pustaka

- Darmayana, Hilski. 2019. "Manipol USDEK, GBHN di Era Bung Karno", dalam <https://www.gesuri.id/internal/manipol-usdek-gbhn-di-era-bung-karno-b1WkWZIL3>.
- Historia.id. 2020. "Mimpi Buyar Ekonomi Terpimpin". <https://historia.id/ekonomi/articles/mimpi-buyar-ekonomi-terpimpin-PNabg/page/6>.
- Ketetapan MPRS Nomor IV/MPRS/1960 Tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan

- Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Diakses dari www.hukumonline.com
- Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1960-1969
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Martowidjojo, H. Mangil. 1999. *Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Noersena, Bambang. 2000. *Religi dan Religiusitas Bung Karno*. Denpasar, Bali: Bali Jagadhita Press.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Koputindo.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.
- Pidato Presiden Sukarno pada sidang pleno pertama Depernas, tanggal 28 Agustus 1959. https://id.wikisource.org/wiki/Pidato_Presiden_Sukarno_pada_sidang_pleno_pertama_Dewan_Perantjang_Nasional.
- Rahim, S. Saiful. 1998. *Bung Karno Masa Muda*. Jakarta: Metro Pos.
- Saleh, Wantjik K. 1981. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sekjen MPR RI.
- Sekretariat Negara. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)*.

- Setiawan, Johan., et al. 2018. “Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959”. *Jurnal Historia*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2018.
- Subkhan, Imam. 2014. “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, *Aspirasi Vol. 5 Nomor 2*, Desember 2014.
- Sukarno. 1963. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid Pertama. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jilid Kedua, edisi digital, dalam: <https://id.wikisource.org/wiki>.
- Wardaya, Baskara T. 2006. *Indonesia Menggugat*. Yogyakarta: Galangpress.



Shri Wedastera Suyasa (Ketua PNI Bali) dan Dr. Ir. Sukarno (Pendiri PNI)

**Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III,
SE(M.Tru)M.Si
Rektor Universitas Mahendradatta (2009-2014)
President The Sukarno Center (2009-Sekarang)
Direktur The Marhanesime Institute (2016-Sekarang)**

DOKUMENTASI

**Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III,
SE(M.Tru)M.Si Senator DPD/MPR RI (2014-2019)
(2019-2024) Bersama
Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo**







DOKUMENTASI

**Kunjungan Ir. Joko Widodo di The Sukarno Center
Tampaksiring disaksikan oleh
Ibu Sukmawati Sukarno
I Gusti Ayu Suwitry Wedastra Suyasa dan
Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE
(M.Tru), M.Si**








Foto: I Gusti Ayu Suwitry Wedastera Suyasa (Pendiri Unmar) Bersama Sukmawati Sukarno Putri (Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme) Dan Putra Sukarno (Yayasan Bung Karno) Disaksikan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (M.Tru), M.Si (President The Sukarno Center) Memberikan Penghargaan Tokoh Demokrasi Kepada Ir. Joko Widodo Di Istana Mancawarna Tampaksiring

MANIPOL/ USDEK :

Merupakan akronim dari Manifesto Politik (Manipol) yang didalamnya berisi Undang Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Bangsa Indonesia (USDEK).

Manifesto Politik (Manipol) merupakan isi Pidato Presiden Soekarno yang disampaikan pada 17 Agustus 1959. Selanjutnya MPRS menetapkan Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada 19 Nopember 1960 melalui TAP MPRS Nomor I/MPRS/1960



MAHENDRADATTA UNIVERSITY PRESS



ISBN 978-623-93443-4-4



9 786239 344344